

**KEBIJAKAN INDONESIA MENCABUT SURAT IZIN USAHA
PERIKANAN (SIUP) PT. PUSAKA BENJINA RESOURCES ATAS KASUS
HUMAN TRAFFICKING DI BENJINA TAHUN 2015
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

AQILLAH FAHIMA

19323174

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEBIJAKAN INDONESIA MENCABUT SURAT IZIN USAHA
PERIKANAN (SIUP) PT. PUSAKA BENJINA RESOURCES ATAS KASUS**

HUMAN TRAFFICKING DI BENJINA TAHUN 2015

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AOILLAH FAHIMA

19323174

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**Kebijakan Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT.
Pusaka Benjina Resources atas Kasus Human Trafficking di Benjina
Tahun 2015**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

12 Juli 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Dewi Utami, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

Gustri Eni Putri
Masitoh Nur Rohma
Rizki Dian Nursita

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 12 Juli 2023



Aqillah Fahima

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Atas berkat Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala sehingga karya sederhana ini telah dapat diselesaikan dengan rasa kebersyukuran yang mendalam. Atas segala dukungan, perhatian, serta pacuan semangat dari orang-orang terkasih yang sangat luar biasa.

Oleh sebab itu, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orangtua penulis yang tidak pernah berhenti bernafas dalam do'a nya:

(Alm) Fachmi Basyaib, Dalila, serta Yohan David

Terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materil. Kasih sayang, doa, motivasi, harapan, pemahaman, kesabaran,dan nasihat yang selalu kalian berikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, serta rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Kebijakan Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources Atas Kasus *Human Trafficking* di Benjina Tahun 2015** dengan sebaik-baiknya. Tugas akhir skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta bantuan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai dukungan dan bantuan yang saya sampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang senantiasa memberi kekuatan, kemudahan dan menjadi sebaik-baik pelindung dan penolong hambaNya.
2. Diri ku sendiri, untuk tetap percaya dan tetap semangat sehingga dapat menyelesaikan salah satu kewajiban perkuliahan dengan sangat baik hingga bisa sampai di proses pengerjaan skripsi dan sidang akhir.
3. Mama Dalila, Abi Fachmi Basyaib (Alm) dan Abi Yohan David yang selalu mensupport segala usaha dan ikhtiar penulis untuk menyelesaikan tugas akhir

skripsi. Serta mendoakan untuk kelancaran pengerjaan hingga sidang skripsi dan alhamdulillah dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Mama yang selalu mendoakan agar penulis InsyaAllah selalu menjadi anak yang beruntung dan diuntungkan oleh Allah SWT.

4. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang telah Ibu berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian Ibu. Terima kasih atas segala bentuk ilmu dan saran yang Ibu sampaikan sehingga membuat diri ini merasa percaya diri untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan Ibu sehat selalu.

5. Kepada Ibu Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A. selaku Dosen Pembimbing MPTA sekaligus Dosen Penguji Skripsi. Saya ucapkan Terima kasih telah membimbing dan memberikan saran serta ilmunya kepada Penulis dalam penyusunan Proposal Skripsi hingga menjadi penguji skripsi sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Semoga Kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT.

6. Alaina Attsabita, adik tercinta yang selalu memberikan support dan memberikan doa yang terbaik untuk penulis serta sedikit membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

7. Halati Ria Wanti dan Om Marwan Azis, yang selalu memberikan doa, support, menghibur penulis sehingga penulis menjadi semakin yakin dan percaya diri dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Deandra Lakeisha Adara, Hafiizha Khalidazia, Vania Adiananto, Thiffany Salza R, Faradhita Ansy M. Teman teman tercinta penulis yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan di Hubungan Internasional UII serta turut menemani, mensupport, memberikan kebahagiaan penulis hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan baik.

9. Desty Ayu dan Khalda Nafilah Teman-teman terkasih yang selalu setia menyemangati penulis dalam mengerjakan revisi dan pengerjaan skripsi.

10. Dinda Ardian serta Dhiya' Maghfirah, yang selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi dan sidang akhir dengan sangat baik. Mereka adalah teman-teman yang sangat supportive dan selalu menjadi penyemangat.

11. HaluFams, teman-teman yang juga turut menjadi penghibur penulis Ketika sedang jenuh mengerjakan skripsi.

Semoga segala yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Semoga kalian selalu dimudahkan segala urusannya. Tidak lupa penulis mohon maaf sebesar-besarnya, apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan yang telah penulis lakukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Juli 2023

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	6
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	<i>14</i>
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>14</i>
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	<i>14</i>
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN THAILAND	
DENGAN ADANYA KASUS BENJINA	18
2.1. PT. Pusaka Benjina Resources dan Kasus <i>Human Trafficking</i>	18
2.2. Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand dengan Adanya Kasus Benjina.....	22
Tabel 1. Jumlah kunjungan antara Republik Indonesia dengan Thailand²⁴	
BAB 3. ANALISIS INTERMESTIC THEORY TERHADAP KEBIJAKAN	
PENCABUTAN SIUP PT. PBR ATAS KASUS <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI	
BENJINA TAHUN 2015.....	33
3.1. Faktor Domestik Kebijakan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina dalam Menindaklanjuti Kasus <i>Human Trafficking</i>	33

3.1.1 Kondisi Geografis (Potensi Kelautan Indonesia) serta Kepentingan Ekonomi Domestik Indonesia Penyebab Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus Human Trafficking	34
3.1.2. Populasi Masyarakat Indonesia Mayoritas Nelayan yang menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus <i>Human Trafficking</i>	39
3.1.3. Faktor Lingkungan Manusia: Kepentingan Melindungi HAM Masyarakat Indonesia yang menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina atas Kasus <i>Human Trafficking</i>	41
3.2. Faktor Internasional Kebijakan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus <i>Human Trafficking</i>	46
3.2.1. Faktor Internasional Maraknya Kasus <i>Human Trafficking</i> di Lingkup Internasional yang Menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus Human Trafficking	48
3.2.2. Opini Serta Desakan Masyarakat Internasional	52
BAB 4. PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58
Jurnal	58
Skripsi	60
Website	62
Youtube	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah kunjungan antara Republik Indonesia dengan Thailand 23

DAFTAR SINGKATAN

ABK: Anak Buah Kapal

AP: Associated Press

ASEAN: Association of SouthEast Asian Nation

HAM: Hak Asasi Manusia

HT: Human Trafficking

IUU: Illegal Unreported and Unregulated

IOM: International Organization of Migration

KKP: Kementerian Kelautan dan Perikanan

KRI: Konsulat Republik Indonesia

OHCHR: Office of United Nations High Commissioner of Human Rights

PT: Perseroan Terbatas

PBR: Pusaka Benjina Resources

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

SDM: Sumber Daya Manusia

SDA: Sumber Daya Alam

SIPI: Surat Izin Penangkapan Ikan

SIUP: Surat Izin Usaha Perikanan

SKIPI: Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan

TOC: Transnational Organized Crime

TPPO: Tindak Pidana Perdagangan Orang

UNCATOC: United Nation Convention Against Transnational Organized Crime

UNODC: United Nation Office on Drugs and Crimes

UU: Undang Undang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan Pemerintah Indonesia menghapus SIUP milik PT. Pusaka Benjina Resources atas pelanggaran *Human Trafficking* yang dilakukan di Kawasan Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources sendiri adalah perusahaan yang dimiliki oleh Thailand, yang mana beroperasi untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia yang di dalamnya terungkap bahwa terdapat praktik *Human Trafficking*, yakni kegiatan perbudakan terhadap para Anak Buah Kapal asing yang dipekerjakan secara tidak berperi kemanusiaan, para ABK mendapatkan beberapa perlakuan yang kejam oleh kapten kapal. Penelitian ini menggunakan teori Intermestik oleh Dyah E Kurniawati untuk menganalisis mengapa Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut, dalam faktor internalnya Indonesia mengambil kebijakan tersebut diikuti dengan pertimbangan dari beberapa faktor salah satunya yakni Kondisi Masyarakat Indonesia yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, Pemerintah Indonesia sangat ingin tetap menjaga keutuhan serta keamanan wilayah domestiknya termasuk para warganya. Serta dilihat pula dari faktor eksternalnya mengapa kebijakan ini diambil salah satunya karena kasus *Human Trafficking* ini sudah meresahkan seluruh masyarakat global jika tidak segera ditangani. Penelitian ini akan menjawab lewat teori Intermestic yang menghasilkan jawaban bahwasanya Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan Pencabutan SIUP diikuti dengan pertimbangan dari beberapa faktor yang ada.

Kata Kunci: Human Trafficking, Intermestik, Benjina

ABSTRACT

This thesis aims to explain why the Indonesian Government's policy of removing the SIUP owned by PT. Pusaka Benjina Resources for Human Trafficking violations committed in the Indonesian Territory. PT Pusaka Benjina Resources itself is a Thai-owned company that operates to fish in Indonesian waters where it is revealed that there are *Human Trafficking* practices, namely slavery activities against foreign crew members who are employed in a non-humanitarian manner, the crew members get some cruel treatment by the ship captain. This research uses Kurniawati Dyah E's intermestic theory to analyze why the Indonesian government took this step, in its internal factors Indonesia took the policy followed by consideration of several factors, one of which is the condition of the Indonesian people who mostly work as fishermen, the Indonesian government really wants to maintain the integrity and security of its domestic territory including its citizens. And also seen from external factors why this policy was taken, one of which is because this *Human Trafficking* case has troubled the entire global community if it is not handled immediately. This research will answer through Intermestic theory which results in the answer that the Indonesian Government took the SIUP Revocation policy followed by consideration of several existing factors.

KeyWord : Human Trafficking, Intermestic, Benjina

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari 16.056 pulau, yang mana menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di seluruh dunia (Hananto 2017), selain itu Indonesia juga mempunyai wilayah perairan yang sangat luas. Luas perairan laut Indonesia sebesar 5,8 juta km² serta sumber daya ikannya meliputi 37% dari spesies ikan di dunia dan beberapa jenis spesies ikan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016). Menurut Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal terdapat 115 kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia pada tahun 2016 (Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal 2016).

Selain itu, Indonesia diakui sebagai pusat atas keanekaragaman hayati laut. Indonesia sendiri terletak di pusat wilayah yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Sumber daya laut yang melimpah di negara ini membuat Indonesia diakui sebagai salah satu penghasil ikan terbesar kedua di dunia, yang dapat menjadi pemasok produk pangan dari laut untuk pasar domestik dan internasional. Kontribusi dari produk perikanan dalam pangan di Indonesia diperkirakan mencapai 54 persen dari sumber total protein hewani yang dikonsumsi. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat ketergantungan yang tertinggi terhadap sumber daya perikanan.

Dengan melihat segala potensi laut Indonesia, membuat banyak sekali kapal kapal asing serta perusahaan perusahaan asing memanfaatkan nya dengan datang ke wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan serta hasil laut lainnya untuk diperjual belikan lagi

di pasar internasional. Salah satu perusahaan asing atau perusahaan multinasional yang mengirimkan kapal-kapalnya ke perairan Indonesia yakni PT. Pusaka Benjina Resources (ADB 2014).

Dalam mengoperasikan usahanya, PT. PBR membutuhkan SDM atau tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai penangkap ikan. Tenaga kerja tersebut berjenis kelamin pria yang mayoritas berasal dari Negara Myanmar serta terdapat beberapa warga Negara Laos, Kamboja serta warga Negara Thailand. Tenaga kerja tersebut dikirim ke perairan Indonesia melalui Negara Thailand sebagai penangkap ikan. Namun, PT. PBR mengoperasikan usahanya menyimpang dengan HAM. Dengan kata lain, PT. PBR tidak menganggap para tenaga kerja sebagai pekerja, melainkan dijadikan sebagai budak (Khadafi 2016).

Praktik Perbudakan sendiri sudah sejak lama marak terjadi, kelompok yang lebih kuat memiliki kekuasaan untuk menjadi penguasa dari berbagai kelompok yang tidak begitu kuat atau kelompok yang lebih lemah, kekuasaan tersebut memiliki dampak yang kemungkinan dapat dirasakan dalam sektor politik dan ekonomi, yang mana juga memiliki potensi mengarah pada praktik perbudakan. Perbudakan merupakan suatu hal yang melanggar HAM atau Hak Asasi Manusia. Pada realitanya perbudakan tidak terlepas atas tindakan eksploitasi terhadap korbannya atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai perdagangan manusia. Para korban sering mendapat ancaman berupa tidak akan mendapatkan gaji, akan mendapat perlakuan kekerasan seperti ditendang, dipukuli, tidak diberi makan, bahkan banyak sekali yang diancam akan dibunuh.

Dalam fact sheet atau lembar fakta nomor 14 yang berjudul Contemporary Form of Slavery pada bagian OHCHR mengklasifikasikan perdagangan manusia dan anak sebagai salah satu dari 11 tindakan yang termasuk dalam praktik perbudakan pada era modern. Pada

era modern saat ini, perbudakan sudah mengalami perubahan bentuk yang bertentangan, baik dalam bentuk kontrak kerja maupun dalam bentuk pelacuran. Praktik ini kemudian dapat berubah menjadi wujud tindakan penindasan dan perbudakan yang bervariasi (Tyas 2019).

Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang mengendalikan perdagangan manusia, salah satunya yakni undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia atau yang biasa dikenal dengan UU TPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang). Namun realitanya masih banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Penelitian ini membahas mengenai kasus perdagangan manusia yang berujung pada praktik perbudakan melalui perjanjian atau kontrak kerja menjadi fokus permasalahan yang diteliti, terutama terkait perbudakan yang terjadi di Indonesia khususnya di Pulau Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kasus Benjina ini merupakan kasus perbudakan yang terjadi di PT. Pusaka Benjina Resources, sebuah perusahaan multinasional yang dimiliki oleh Negara Thailand yang beroperasi di Indonesia.

Kasus ini telah menjadi masalah hukum dan internasional karena melibatkan beberapa warga negara asing. Dalam Konteks hubungan internasional, kasus perdagangan manusia seperti ini dapat mengancam eksistensi dan keamanan suatu negara bahkan keamanan dan pertahanan internasional. Praktik perbudakan ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Para ABK juga mengaku mendapat perlakuan kekerasan seperti ditendang, dicambuk dengan menggunakan ekor ikan pari ataupun dipukul jika mengeluh maupun mencoba beristirahat. Banyak dari mereka menjadi cacat atau bahkan sampai tewas di kapal. Setelah itu, mereka dipaksa untuk bekerja tanpa upah selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Terdapat beberapa kasus di mana para pekerja ilegal tersebut sama sekali tidak dibayar. Mereka juga diberikan dokumen palsu yang digunakan untuk masuk ke wilayah Indonesia, khususnya ke pulau Benjina (McDowell, Mason, and Mendoza 2015).

Benjina merupakan sebuah pulau terpencil yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pulau ini merupakan kawasan industri perikanan laut dunia yang cukup terkenal. PT Pusaka Benjina Resources merupakan sebuah perusahaan perikanan asal Thailand, yang menjalin kerja sama dengan perusahaan Indonesia untuk mengelola perikanan di pulau ini. Hasil tangkapan ikan yang didapat kemudian dikirimkan ke Thailand sebelum diekspor ke berbagai negara melalui perdagangan internasional. Praktik *Human Trafficking* yang telah berjalan ini tidak hanya dipermudah dengan adanya penyuaipan serta pemalsuan dokumen saja, namun posisi atau letak Pulau Benjina yang sulit untuk diakses oleh pemerintah Indonesia (KKP 2015).

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melawan praktik perdagangan manusia baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Salah satu buktinya adalah ratifikasi Protokol Palermo, yang menjadi panduan bagi negara anggota PBB dalam pencegahan dan pemberantasan praktik perdagangan manusia. Di tingkat regional, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam kerja sama ASEAN dalam *ASEAN Convention on Trafficking in Persons especially Women and Children (ACTIP)*. Sementara pada tingkat nasional, Protokol Palermo juga diadopsi ke dalam undang-undang nasional Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO (Permatasari 2019).

Negara Indonesia khususnya menggerbangi dua kesepakatan atau perjanjian tersebut yang diakui serta diundangkan pada tanggal 12 Januari tahun 2009, Mengenai pengesahan UNCATOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengatur tindak pidana transnasional yang terorganisasi tercantum pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2009. Selain itu, pada tanggal 5 maret tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengesahan

Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Childrens, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, juga telah disahkan. Hal ini membuat Indonesia secara hukum terikat oleh kedua instrumen hukum internasional tersebut, yang mana mengharuskan Indonesia untuk mematuhi dan tunduk pada semua aturan hukum yang terkandung di dalamnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019).

Pada tanggal 25 Maret 2015, terdapat sebuah laporan yang diterbitkan oleh Associated Press yang mana menyatakan bahwa kapten kapal memaksa para nelayan untuk bekerja selama 20-22 jam setiap harinya tanpa diberikan waktu libur, lalu memaksa para nelayan untuk meminum air yang tidak sehat. Para nelayan di sana mendapat gaji yang sangat minim Bahkan sampai tidak digaji sedikitpun. Karena perlakuan tersebut, banyak nelayan yang mengalami cedera bahkan kematian di atas kapal (McDowell, Mason, and Mendoza 2015).

PT. Benjina Resources, beroperasi di wilayah teritorial Indonesia, tetapi dimiliki oleh perusahaan Thailand yang bermitra dengan Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus perbudakan di negara berkembang, dikarenakan permasalahan ekonomi serta ramai terjadinya korupsi di suatu Negara. Kasus ini tidak terhindar pula dari kasus korupsi (Syafputri 2014). Dengan beberapa hal yang sudah dijabarkan diatas, membuat kasus ini dari sudut pandang kebijakan Pemerintah Indonesia serta kontribusi Indonesia dalam penyelesaian kasus ini yang berada di wilayah kekuasaan Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini, fokus penelitiannya akan difokuskan pada peran Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan aktivitas perbudakan yang dilakukan oleh PT. PBR di Benjina Maluku pada tahun 2015. Serta peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai faktor pendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan mencabut SIUP milik PT. PBR yang digunakan untuk menyelesaikan kasus Benjina.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources atas Kasus *Human Trafficking* di Benjina Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengapa kebijakan Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources sebagai respons atas kasus perdagangan manusia yang terjadi di Benjina, Maluku pada tahun 2015.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan berfokus kepada kebijakan Indonesia mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) milik PT. Pusaka Benjina Resources atas kasus *human trafficking* di Benjina tahun 2015. Penulis akan membatasi pembahasannya pada topik ini hanya pada periode tahun 2015. Mengingat Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources secara resmi disahkan oleh pemerintah Indonesia pada 29 April tahun 2015.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada tulisan yang berjudul “Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia” (Chapsos, Ioannis., & Hamilton, S. 2018), membahas mengenai *IUU (Illegal Unreported and Unregulated) fishing* dan kejahatan perikanan diklasifikasikan sebagai TOC. Banyaknya kegiatan *IUU Fishing* dan berbagai pelanggaran hukum serta peraturan perikanan, dilengkapi dan dimungkinkan oleh perdagangan nelayan skala besar dari bagian lain Asia Tenggara yang secara efektif menjadi perbudakan di kapal penangkap ikan

dan di komunitas pesisir Indonesia yang terpencil. Para perekrut mengeksploitasi tingkat korupsi yang ada guna melakukan pemalsuan dokumen besar-besaran yang mau tidak mau melibatkan dan membutuhkan pejabat dan struktur pemerintahan yang korup. Mereka juga mengeksploitasi ketidak amanan manusia seperti kemiskinan dan pendidikan rendah untuk menargetkan serta menipu laki-laki dari rentang usia tertentu, dengan memperdagangkan mereka di atas kapal penangkap ikan Thailand untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia (Chapsos, Ioannis., & Hamilton, S. 2018).

Kemudian pada Jurnal “Involving local fishing communities in policy making: Addressing Illegal fishing in Indonesia” (Chapsos, Ioannis., Koning, J., & Noormann 2019), mengungkapkan bahwa organisasi PBB telah mengidentifikasi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*) sebagai salah satu dari tujuh ancaman utama terhadap keamanan maritim global. Dampaknya meliputi hilangnya pendapatan ekonomi, kerusakan lingkungan yang serius, dan implikasi mata pencaharian yang luas bagi masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam mengatasi penangkapan ikan IUU, dan hal ini menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia saat ini. Namun, selama ini dimensi tentang bagaimana penangkapan ikan IUU memengaruhi komunitas nelayan kurang diteliti. Meskipun ada beberapa kebijakan dan tindakan yang kontroversial seperti penenggelaman kapal penangkap ikan di depan umum, banyak dari kebijakan dan tindakan Pemerintah Indonesia disambut baik oleh masyarakat Internasional. Namun, perlu ada perhatian lebih pada peningkatan struktur pemerintahan yang inklusif, perumusan dan implementasi kebijakan, dan peraturan yang mempertimbangkan komunitas nelayan dan nelayan lokal, serta kerja sama yang akuntabel antara otoritas pemerintah lokal dan nasional.

Pada jurnal “Modern Slavery and Freedom: Exploring Contradictions through Labour Scandals in the Thai Fisheries” (Vandergeest, 2019, menemukan data Pada tahun 2014, media global mengungkap hal yang mereka sebut sebagai praktik kerja paksa di antara para migran yang bekerja di perikanan laut Thailand. Liputan media dimulai pada bulan Juni tahun 2014 ketika Penjaga mempublikasikan hasil investigasi di Thailand yang menyebarluaskan kepada para pembacanya sebuah isu yang telah disoroti oleh para aktivis, cendekiawan, Lembaga Swadaya Masyarakat di Thailand, serta organisasi lingkungan transnasional selama beberapa tahun (Derks 2010; EJF 2013; ILO 2013a; Stoakes et al. 2015). Namun sebelumnya tidak pernah dilaporkan secara luas. Signifikansi kasus Thailand terletak pada bagaimana hal itu membantu menarik perhatian khalayak umum pada kelaziman praktik perburuhan di industri perikanan yang dapat digolongkan sebagai perbudakan atau perdagangan manusia. Aktivis dan cendekiawan menjelaskan pelecehan pekerja perikanan sebagai akibat dari serangkaian faktor termasuk globalisasi industri makanan laut, kesulitan dalam memantau dan mengatur hubungan kerja saat kapal penangkap ikan berada di laut. (HRW 2018).

Selanjutnya dalam jurnal “Back pay for trafficked migrant workers: An Indonesian case study” membahas mengenai kasus *Human Trafficking* di Benjina, Kepulauan Aru, Indonesia yang mana penulis menemukan hal yang menarik perhatiannya yakni pada bidang kebijakan yang memerlukan program mendesak serta upaya kebijakan dari semua pihak yang terlibat dalam membentuk tanggapan negara terhadap perdagangan pekerja migran untuk kerja paksa atau bisa dikatakan *Human Trafficking*. hal ini menimbulkan pertanyaan lama yakni (Bisakah seorang pekerja migran yang kerentanannya di tempat kerja disebabkan oleh struktur dan implementasi rezim migrasi dan hubungan industrial juga menjadi korban perdagangan manusia?) Lembaga peradilan pidana, kelompok pendukung migran, serta pengamat independen tidak dapat menyepakati serangkaian indikator, sebagian besar karena cara

kerentanan disusun menjadi tatanan ekonomi global yang didukung oleh eksploitasi buruh migran. Protokol Perdagangan PBB berlaku untuk praktik-praktik yang mengarah pada kerja paksa, dan para migran dapat mengharapkan suatu bentuk kompensasi atas viktimisasi. Tetapi tujuan keseluruhan dari konvensi ini adalah untuk menekan kejahatan. Hal tersebut tentunya akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya viktimisasi terhadap orang lain (Palmer 2017).

Terakhir, dalam Jurnal yang berjudul “Kerja sama International *Organization for Migration* (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IOM dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia serta perbudakan di Pulau Benjina, dimulai dengan memberikan deskripsi mengenai situasi dan kondisi *Human Trafficking* serta kasus perbudakan yang terjadi di Benjina. Selain itu juga mengevaluasi faktor-faktor yang memicu terjadi di proses rekrutmen, peran IOM dalam membantu para korban, hingga kendala kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IOM dalam penanganan kasus tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori dan dianalisis dengan mengumpulkan data dari buku-buku, laporan tahunan lembaga pemerintah dan IOM, dan media massa. (Ariestya Putri 2019).

Dari kelima jurnal diatas, kelimanya sama-sama telah membuktikan bahwa terdapat kasus kegiatan IUU Fishing dan berbagai pelanggaran hukum dan peraturan perikanan, serta perbudakan di dalam kapal milik Thailand yang terjadi di Perairan Indonesia. Berdasarkan kelima jurnal diatas, kelimanya pun sama- sama menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran serta menjelaskan bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi dalam industri perikanan serta menjelaskan sebagian kecil upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah baik

Pemerintah Thailand maupun Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini, khususnya di kepulauan Benjina.

Sedangkan jurnal ini berbeda dengan kelima jurnal terdahulu di atas. Dalam jurnal ini akan meneliti serta menjabarkan secara lebih rinci serta tuntas apa saja faktor pendorong yang melatarbelakangi keputusan Pemerintah Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources atas Kasus *Human Trafficking* di Benjina, Maluku pada tahun 2015 yang di analisa menggunakan Intermestic Theory oleh Dyah Estu Kurniawati.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam meneliti Kebijakan Indonesia memberantas perdagangan manusia pada industri perikanan laut pada kasus Benjina ini penulis menggunakan Teori intermestik yang dikemukakan oleh Dyah Estu Kurniawati. Intermestik merupakan sebuah pendekatan atau kajian yang membahas bagaimana sistem internasional berkaitan atau berpengaruh terhadap fenomena domestik yang terdiri atas isu, kebijakan, ataupun norma atau ide global. Intermestik sendiri merupakan sebuah singkatan dari internasional dan domestik. Pendekatan intermestik menawarkan kemudahan guna menganalisis isu transnasional serta aktor transnasional. Dalam teori intermestik sebuah kebijakan dapat dibuat dari gabungan faktor domestik suatu aktor pembuat keputusan maupun dari faktor internasional (Kurniawati 2015).

Kajian intermestik merupakan kajian baru dalam studi hubungan internasional yang mana globalisasi telah meningkatkan proses transnasionalis ide serta aktor. Bagi ilmuwan Hubungan Internasional, kajian intermestik berfungsi menyampaikan ilmu hubungan internasional yang selama ini hanya dikenal mengenai diplomasi, politik luar negeri, politik internasional, serta hal-hal yang terjadi di negara lain (Coplin 1992). Dengan pendekatan ini, ilmuwan Hubungan Internasional diharapkan dapat lebih fokus terhadap kebijakan, isu, serta

ide atau norma yang berkembang di dalam negeri, tetapi masih berhubungan dengan yang terjadi di dunia internasional. Tujuan pembuatan model intermestik adalah sebagai jembatan antara pendekatan internasional dan domestik (Kurniawati 2012).

Dalam pendekatan atau teori intermestik proses suatu kebijakan melibatkan interaksi dari para aktor domestik maupun aktor internasional. Dengan kata lain dapat diartikan pendekatan intermestik menggunakan metode yang bertumpu pada peran ide transnasional sebagai tahapan pertama serta faktor kepentingan aktor sebagai tahapan kedua dalam dalam proses pembentukan atau pembuatan kebijakan luar negeri. Tahapan tahapan tersebut sangat dibutuhkan guna menganalisis dampak atau sebab hubungan internasional terhadap kebijakan domestik ataupun sebaliknya yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai penyusunan kebijakan (Kurniawati 2012).

Pendekatan intermestik bersandar pada tiga argumen utama yakni pentingnya peran sebuah gagasan, pentingnya aspek jaringan yang lintas negara, serta perubahan kebijakan sebagai proses pembelajaran. Suatu gagasan memegang peranan penting dalam proses kebijakan karena dapat membantu para aktor (dalam arena publik) guna mengetahui tujuan yang diperlukannya, mengapa tujuan itu lebih penting dari yang lain, bagaimana tujuan itu akan dicapai, dan siapa yang akan menjadi teman dan musuh dalam proses untuk mencapainya. Hubungan antara aktor dan pilihan kebijakan selalu diselimuti ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, sulit bagi para pelaku kebijakan untuk memahami kepentingannya, atau jika demikian, tidak mudah untuk mengetahui kebijakan apa yang perlu diambil untuk mencapai kepentingannya. Disinilah peran gagasan menjadi penting karena gagasan dapat membangun kepentingan dan gagasan menciptakan mekanisme (instrumen) untuk memperoleh kepentingan tersebut. Artinya, sebuah gagasan dapat menjadi landasan normatif dan justifikasi bagi keputusan-keputusan tertentu dan sebuah gagasan dapat membuat para

pelaku kebijakan mengetahui hubungan sarana-tujuan. Oleh karena itu, kepentingan dan struktur yang tercipta melalui perubahan kebijakan sebenarnya merupakan cerminan dari sebuah gagasan. Ide ini dapat menciptakan “kenyataan” dan memunculkan ketertarikan yang sebelumnya tidak ada. Suatu gagasan memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi suatu kelompok terkait dengan kepentingannya, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan. Dikarenakan sifat dari suatu ide atau gagasan yang bisa bersifat transnasional, untuk itu kajian tentang suatu gagasan menjadi penting bagi pendekatan intermestik yang tidak dapat dipisahkan antara lingkungan domestik serta internasional. (Jurnal PCD Vol. V No.1, 2017163)

Penulis akan menggunakan konsep pendekatan intermestik sebagai sarana penjelasan atas aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap politiknya terkait penyelesaian kasus *Human Trafficking* khususnya perbudakan di Benjina yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources. Dengan adanya pendekatan ini juga pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat menggunakan pertimbangan yang paling ideal dalam pengambilan sikap dalam penyelesaian kasus ini. Sehingga nantinya tidak memiliki dampak berlebih di dunia internasional. Penulis menggunakan Teori intermestik dikarenakan teori ini lah yang mempertemukan atau menggabungkan beberapa faktor internasional serta faktor domestik yang telah secara eksplisit terdapat dalam kebijakan Indonesia mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) PT. Pusaka Benjina Resources dalam menindaklanjuti kasus *human trafficking* di Benjina (Kurniawati 2012).

1.7 Argumen Sementara

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus Benjina dan menghentikan perdagangan manusia oleh PT. Pusaka Benjina Resources sesuai

atau sejalan dengan beberapa variabel dalam teori Intermestik. Gabungan dari faktor domestik serta faktor kepentingan internasional. Tindakan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan internasional. Seperti contohnya jika PT. Pusaka Benjina Resources masih terus menjalankan usahanya di wilayah perairan laut Indonesia serta menjual hasil tangkapannya maka perekonomian Indonesia serta dunia akan terancam. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan di wilayahnya tidak hanya untuk memperhatikan kelangsungan hidup para buruh dan anak buah kapal asing, melainkan turut memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya dampak dari kasus Benjina dapat berimbas pada sektor domestik Indonesia secara tidak langsung. Sebagai pengambil keputusan, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang berdampak positif pada wilayahnya, yang pada akhirnya memutuskan mengambil kebijakan di wilayah teritorialnya yang akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup para ABK (Anak Buah Kapal) asing serta keamanan dan kenyamanan kehidupan warga negara Indonesia.

Peneliti melakukan analisis kebijakan Indonesia mencabut SIUP milik PT. Pusaka Benjina Resources dengan menggunakan pendekatan Intermestik, yang mana suatu kebijakan dapat terbentuk karena hasil gabungan antara faktor domestik serta faktor internasional. Beberapa faktor atau kondisi domestik (dalam negeri) nya yakni antara lain Kondisi Geografis (Potensi Kelautan Indonesia) serta kepentingan ekonomi domestik Indonesia, populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas nelayan, serta kepentingan melindungi HAM masyarakat Indonesia. Sedangkan faktor internasional dalam pembuatan kebijakan pencabutan SIUP PT.PBR antara lain

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kualitatif sendiri menurut Moleong, merupakan sebuah penelitian yang bertujuan memahami fenomena mengenai apa yang dipahami oleh subyek penelitian, seperti persepsi, tindakan, perilaku, motivasi, yang secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus dengan menggunakan berbagai macam metode ilmiah.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yakni Kebijakan Indonesia Mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sedangkan objek penelitian yakni PT. Pusaka Benjina Resources.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan metode literatur. Metode literatur dilakukan dengan cara mencari informasi melalui jurnal, artikel, buku, seta website terpercaya yang dapat dipertanggung jawabkan isinya.

1.8.4 Proses Penelitian

Diawali dengan menemukan serta menentukan teori yang sinkron dengan topik yang dibahas, mempertimbangkan rumusan masalah serta Tinjauan Pustaka. Selanjutnya mencari sumber literatur atau bahan bacaan yakni jurnal, artikel, buku, serta website. Dan terakhir melakukan analisis data yakni dengan menghubungkan teori dengan topik yang dipilih.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB 1

Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, yang berisikan mengenai gambaran pokok permasalahan yang penulis angkat yakni perdagangan manusia pada industri perikanan laut, studi kasus Benjina, di Maluku secara lengkap, sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi singkat yang kemudian dapat menarik pembaca untuk membaca lebih lanjut.

BAB 2

Pada Bab 2 berisikan pembahasan mengenai PT. Pusaka Benjina Resources dan kasus *Human Trafficking* serta membahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand dengan adanya Kasus Benjina.

BAB 3

Pada bab 3 berisikan pembahasan mengenai situasi Domestik serta situasi internasional yang menjadi landasan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan menarik paksa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) milik PT. Pusaka Benjina Resources guna memberantas kasus *Human Trafficking* di industri perikanan laut di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources.

BAB 4

Pada bab 4 merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan data yang diperoleh yang dirangkum serta dikemas dalam penelitian sederhana. Selain itu, dicantumkan pula saran juga rekomendasi sebagai ungkapan atau pesan terakhir yang diharapkan dapat bermanfaat menambah pengetahuan dari pembaca.

BAB 2

HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN THAILAND DENGAN ADANYA KASUS BENJINA

Pada Bab II peneliti akan membahas secara lebih rinci mengenai PT. Pusaka Benjina Resources dan pelanggaran *Human Trafficking* yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Thailand dengan adanya Kasus Benjina.

2.1. PT. Pusaka Benjina Resources dan Kasus *Human Trafficking*

PT. PBR merupakan sebuah perusahaan di bidang perikanan asal Negara Thailand yang berasosiasi dengan perusahaan asal Indonesia, berdomisili di wilayah Indonesia guna menjalankan kegiatannya pada sektor perikanan di Indonesia (Tyas 2019). PT. PBR merupakan perusahaan di bidang perikanan yang berstatus PMA (Penanaman Modal Asing) serta berlokasi di Kecamatan Benjina, tepatnya di Pulau Maikoor, Kabupaten Kepulauan Aru. PT. Pusaka Benjina Resources sendiri adalah salah satu dari empat anak perusahaan milik Grup Pusaka Benjina yakni PT. Pusaka Benjina Nusantara, PT. Pusaka Benjina Armada serta PT. Pusaka Bahari yang termasuk ke daftar perusahaan atas kasus tindak pidana perikanan (KKP 2015).

Selain itu PT. Pusaka Benjina Resources merupakan satu-satunya perusahaan di bidang penangkapan ikan di Pulau Benjina yang secara sah tercatat di wilayah perairan Indonesia, serta tercatat sebagai pemilik atas sembilan puluh atau bahkan lebih kapal penangkap ikan atau kapal pukat (Mendoza, Robin dan Margie 2015). Melalui investigasi Associated Press, operasionalisasi kapal berjalan lebih mudah dengan dilakukannya penyuaipan kepada beberapa pihak yang berwenang di wilayah Indonesia serta melakukan

perubahan pada bendera kapal menjadi bendera Negara Indonesia (KKP 2015). Pengoperasian kapal-kapal tersebut bersamaan dengan pelaksanaan praktik *Human Trafficking* di perairan Indonesia oleh PT. Pusaka Benjina Resources. Dalam hal ini hasil usahanya berupa tangkapan hewan laut, yang kemudian dipasarkan secara internasional dengan cara diekspor ke Amerika dan Eropa (Khadafi 2016).

Kasus *Human Trafficking* ini dimulai saat pihak PT. PBR di wilayah Maluku membuat kesepakatan tentang penyediaan dan pengadaan Anak Buah Kapal (ABK) bersama pihak Silver Sea Fishery Co. di Negara Thailand serta bersama dengan pihak ketiga yakni Chokchai Danapak. Dalam kesepakatan tersebut pihak PT. PBR yang juga disepakati oleh pihak Silver Sea Fishery Co. bersama Chokchai Danapak yang mana bertindak sebagai penyedia tenaga kerja para anak buah kapal asing, sedangkan PT. PBR bertindak sebagai pembayar upah anak buah kapal asing melalui pihak Silver Sea Fishery Co. Untuk selanjutnya pihak Silver Sea Fishery Co., merekrut para ABK di Thailand. Jika melihat dari data kapal yang dimiliki oleh PT. Pusaka Benjina Resources, tercatat bahwa terdapat 96 kapal. Tetapi, perusahaan lain dari Thailand juga memiliki bagian dari kapal tersebut. Bagian-bagian tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu 70 kapal dimiliki oleh Silver Sea Fishery Co., 16 kapal dimiliki oleh PT. Thai Hong Huad, dan sisanya sebanyak 10 kapal dimiliki oleh PT. Ocean Research Fishery, yang mana ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Thailand (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016).

PT. Pusaka Benjina Resources memerlukan tenaga kerja yang berprofesi sebagai nelayan dalam operasional bisnisnya. Mayoritas pekerjaannya berasal dari Negara Kamboja, Laos, serta Myanmar. Akan tetapi para pekerjaannya yakni para nelayan yang bekerja tidak mendapat perlakuan yang layak oleh para kapten yang bertanggung jawab (McDowell, Mason, and Mendoza 2015). Hasil tangkapan ikan oleh kapal milik PT. PBR di ekspor ke

beberapa supermarket terbesar di Amerika Serikat seperti Kronger, Albertsons and Safeway dan Walmart.

PT. Pusaka Benjina Resources mempekerjakan ABK atau Anak Buah Kapal asing sebanyak 1.128 orang yang berasal dari 4 Negara (McDowell, Mason, and Mendoza 2015). Sebanyak 316 orang ABK berasal dari Myanmar, 745 orang berasal dari Thailand, 8 orang ABK kewarganegaraan Laos, serta 58 ABK lainnya berasal dari Kamboja. Pada tahun 2015, terungkap bahwa terdapat 322 ABK yang ditemukan dalam kondisi mengkhawatirkan di Kepulauan Aru, Maluku. Kejadian ini menarik perhatian dunia dan memicu kecaman dari berbagai negara terhadap pemerintah Thailand atas tindakan kejam yang dilakukan oleh warganya (Supriadi and Sari 2015).

Dalam sebuah wawancara pada tanggal 8 April tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa ketiga perusahaan bernama Silver Sea Fishery Co., PT. Thai Hong Huad, dan PT. Ocean Research Fishery merupakan perusahaan-perusahaan yang berstatus sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), dengan melakukan pemalsuan nama menjadi Antasena di Indonesia. Dalam hal ini menurut Susi Pudjiastuti, berdasarkan data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terdapat perbedaan antara hasil investigasi dengan yang dilaporkan perusahaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Susi Pudjiastuti juga mengindikasikan PT. PBR melakukan penduplikasian izin tersebut (Sari 2015). Untuk setiap ABK PT. Pusaka Benjina Resources biasanya hanya membayar upah awal sebesar US\$1.000. Selain itu mereka dipaksa bekerja dengan tidak mendapatkan upah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan tidak dibayar sama sekali. Pekerja ilegal yakni para ABK diberikan dokumen palsu (Koran 2015). Dokumen palsu tersebut diterima oleh pihak Indonesia sebagai izin perjalanan informal para ABK (Karena kapal Thailand tidak dapat mempekerjakan ABK yang

tidak memiliki dokumen, maka para pekerja asing ilegal diberikan dokumen palsu (McDowell, Mason, and Mendoza 2015).

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti mencatat bahwa PT. Pusaka Benjina Resources melakukan pelanggaran dalam kegiatannya, termasuk penggunaan Surat Izin Penangkapan Ikan atau (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan atau (SKIPI) yang sudah kadaluwarsa serta menggunakan anak buah kapal asing Menurut Susi, perusahaan tersebut sengaja menempatkan kantornya di daerah pedalaman yang sulit dijangkau untuk menghindari pengawasan. Selain itu seorang mantan anggota parlemen Thailand mengaku bahwa telah ada penyuaipan terhadap pejabat Indonesia agar bisa mendapatkan izin untuk beroperasi di perairan Indonesia. Mereka juga mengeluhkan tindakan keras pemerintah Indonesia yang mengganggu bisnis mereka (Supriadi and Sari 2015).

Head Operasional atau kepala operasional PT. PBR di Benjina yakni Hermanwir Martino yang telah ditetapkan sebagai terdakwa (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015), terdakwa telah melakukan keterangan dengan memberikan keterangan bahwasanya dia tidak bertanggung jawab dalam prosedur perekrutan anak buah kapal asing, penyediaan dokumen- dokumen untuk para ABK serta pembayaran gaji, melainkan dalam hal ini terdakwa hanya mengelola operasional PT. Pusaka Benjina di Benjina. Dalam menjalankan usaha atau kegiatannya PT. Pusaka Benjina Resources terlibat dengan beberapa pihak. Hal ini dibuktikan bahwa pada Tanggal 22 Mei 2007 terdapat Perjanjian Pengadaan atau Penyediaan Anak Buah Kapal (ABK) atau awak kapal, dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain L. Soetrisman yang bertindak untuk PT. PBR di wilayah Indonesia, Torsak Pirungapourah yang bertindak atas nama Silver Sea Fishery Co. di Thailand, serta Chokchai Dhanapak selaku seorang yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyediaan tenaga kerja di Thailand (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016).

PT. Pusaka Benjina Resources melakukan perekrutan kepada calon Anak Buah Kapal asing berdasarkan standar yang mereka butuhkan. Perekrutan anak buah kapal oleh pihak Silver Sea Fishery Co. di Thailand tidak memberikan suatu pelatihan dasar keahlian kepada para ABK dalam bidang pekerjaan laut. (Permatasari 2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan informasi bahwa manajemen PT. Pusaka Benjina Resources memiliki kantor di PT Wisma 99 Jalan. Iskandarsyah Raya Nomor 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (KKP 2015).

2.2. Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand dengan Adanya Kasus Benjina

Kasus Benjina merupakan salah satu dari sekian banyak kasus *Human Trafficking* khususnya kasus perbudakan di Dunia yang dilakukan oleh perusahaan PT. PBR asal Thailand yang melakukan aktivitasnya di perairan Indonesia, yang mana kasus perbudakan ini berhasil terungkap pada tahun 2014. Untuk itu pada Bab II ini penulis akan membahas mengenai Hubungan Bilateral (hubungan dua negara) antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand dengan adanya kasus Benjina. Dalam hal ini sejarah awal dari adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand sudah berlangsung sejak tahun 1950, tepatnya pada tanggal 7 Maret (Kementerian Luar Negeri RI di Bangkok, n.d.). Kerja sama antara dua negara tersebut dilakukan di segala bidang seperti kerja sama di Bidang Politik, Ekonomi Perdagangan dan Investasi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan. Hubungan ini juga diperluas dengan adanya kunjungan antar pemimpin dari Indonesia maupun Thailand (Kementerian Luar Negeri RI di Bangkok, n.d.).

Dalam Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Thailand terdapat beberapa mekanisme kerja sama yang terjalin antar kedua negara tersebut. Dalam Webinar bersama FISIP UMM, Duta Besar Republik Indonesia untuk thailand yakni Rachmat Budiman

mengatakan bahwa beberapa mekanisme kerja sama tersebut antara lain Indonesia-Thailand tergabung dalam Joint Commission Meeting (JCM) yang diikuti oleh menteri luar negeri dari masing masing negara. Pada JCM, antara Indonesia dan Thailand membuat pokok pembahasan mengenai isu-isu penting sebagai langkah penguatan hubungan antar kedua negara. Mulai dari isu bidang politik, hukum, keamanan serta membahas mengenai isu yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya dilakukan pengadaaan Indonesia Thailand High Level Committee, Joint Trade Committee, High Level Military Meeting serta Joint Working Group on Fishery Cooperation (FISIP UMM 2021).

Hubungan bilateral antara Kerajaan Thailand dengan Republik Indonesia dimulai pada tahun 1950 hingga sebelum adanya Kasus Benjina hubungan ini berlangsung dengan baik. Kedekatan dari hubungan ini dapat terlihat oleh terjalannya pertemuan dan saling kunjung antar para pemimpin serta pejabat tinggi dari kedua negara, antara lain pertemuan bilateral oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, pertemuan tersebut berlangsung di tengah waktu luang pada saat Bali Democracy Forum V, Pada 8 November 2012 silam.

Kemudian adanya kunjungan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra ke Indonesia, memiliki tujuan untuk menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada tanggal 7 hingga 8 November 2013. Yang mana dalam hal ini Presiden Indonesia pada saat itu yakni Bapak SBY mengadakan kunjungan ke negeri gajah putih dalam rangka menghadiri World Economic Forum on East Asia pada tahun 2012. Kedekatan hubungan antara Kerajaan Thailand dengan Indonesia dapat dilihat pula dari adanya peningkatan pertemuan serta kunjungan kenegaraan yang intens di antara kedua negara dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Pertemuan ini diselenggarakan oleh pejabat setingkat menteri atau di atasnya guna mendiskusikan berbagai pembaharuan peristiwa atau guna membahas komitmen kerja sama

antar kedua negara (Royal Thai Embassy, Jakarta, n.d.). Berikut Gambaran mengenai peningkatan jumlah kunjungan dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah kunjungan antara Republik Indonesia dengan Thailand

No	Periode	Jumlah Kunjungan
1.	2008-2009	8
2.	2010-2011	9
3.	2012-2013	11

Sumber: Laporan Kedutaan Besar Thailand di Jakarta, 2016.

Pada tahun 2006 hingga 2014 hubungan antara Indonesia-Thailand telah menghasilkan berbagai pencapaian, yakni diadakannya kerja sama di berbagai bidang antara lain bidang pariwisata, dilakukan kerja sama guna penanganan pencurian ikan (Illegal Fishing), kerja sama di bidang pertanian, hingga kedua negara ini berhasil melakukan pemberantasan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Thailand telah mengarah pada *troubleshooter capacity*, sehingga antara Thailand dan Indonesia kedua negara ini dapat saling melengkapi. Perkembangan hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand dapat berkembang secara progresif. Wadah utama dari adanya kerja sama atau hubungan bilateral antar kedua negara yakni dalam forum komisi bersama yang terbentuk setelah disahkannya persetujuan kerja sama ekonomi dan teknik antara RI dengan Kerajaan Thailand pada 1992.

Hubungan kerja sama kedua negara tersebut berlangsung pula pada bidang pertahanan dan keamanan yang terjalin dengan erat. Hal ini dibuktikan dari tingginya komitmen untuk saling melakukan kunjungan teratur antar pimpinan Angkatan Bersenjata kedua negara, saling melakukan pertukaran informasi, mengadakan latihan militer bersama serta melakukan seminar mengenai pertahanan dan keamanan. Selain itu, Indonesia dan Thailand telah memiliki persetujuan guna pemberantasan perdagangan obat terlarang di bawah naungan MoU antara Kantor Badan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Kerja sama Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Kimia serta Penyalahgunaan Narkotika. Antara BNN Republik Indonesia bersama ONCB (*Office of Narcotics Control Board*) Thailand. Kerja sama serta koordinasi antara Badan Intelijen Negara RI dengan NIA (*National Intelligence Agency*) Thailand juga terjalin dengan baik, dimana kedua belah pihak mempertahankan serta berusaha untuk peningkatan hubungan menjadi kian harmonis (Kementerian Luar Negeri RI di Bangkok, n.d.).

Thailand dan Indonesia juga membangun suatu kerja sama antara parlemen masing-masing yakni Thailand- Indonesia Parliamentarians Friendship Group (TIPFG) ini merupakan penguatan dalam konteks hubungan dua negara dalam konteks kerja sama di bidang hukum dan keamanan. Hubungan Indonesia dan Thailand bukan hanya berkaitan dengan masalah negara, tetapi juga menanggulangi hal yang bersifat kriminal, salah satunya yakni permasalahan *International Trans Organized Crime* (FISIP UMM 2021).

Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand, melalui pemerintah negara masing-masing, sebelum ditemukannya kasus benjina telah melakukan upaya menjalin komitmen untuk mengadakan kerja sama dalam menangani kasus *illegal fishing*. Hal ini tercermin dari pertemuan oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara pada saat itu yakni RI oleh Marty

Natalegawa dengan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Jakarta pada Februari tahun 2010, yang mana terdapat salah satu programnya yakni membahas mengenai persoalan penyelesaian permasalahan tindakan *illegal fishing*. Kedua pihak pada saat itu telah menyepakati akan membuat MoU atau *Memorandum of Understanding* terkait isu perikanan (Kawilarang 2010).

Komitmen tersebut kembali dibahas oleh perwakilan dua negara, yakni pada saat Perdana Menteri Thailand melakukan kunjungan ke Indonesia, Yingluck pada September tahun 2011 lalu. Dalam pertemuannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PM Thailand berkemauan untuk mengembangkan kerja sama melalui bidang perikanan serta tidak menginginkan kasus *illegal fishing* membuat terganggunya hubungan baik antar kedua negara. Presiden Indonesia pada saat itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono menyambut itikad baik Perdana Menteri Thailand untuk mengadakan kerja sama antar dua negara di sektor perikanan ini, serta mendesak kedua belah pihak guna segera membuat serta menandatangani MoU.

Bentuk dari kerja sama yang akan dikembangkan salah satunya yakni dengan mengajak investor asal Thailand agar ikut langsung dalam proses pengolahan ikan. dengan adanya kongsi ini, kapal penangkap ikan Thailand yang akan beroperasi di Indonesia dapat mengolah langsung hasil tangkapan hingga berbentuk produk jadi pada saat masih berada di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berniat bahwa perusahaan asal Thailand tidak hanya menangkap ikan, akan tetapi juga mengolahnya di Indonesia. Melalui kerja sama semacam ini, diharapkan dapat mengurangi bahkan meminimalisir kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Thailand, karena pihak Thailand juga berkepentingan untuk menjaga SDA perikanan Indonesia guna keberlangsungan usaha mereka pula di Indonesia. Investor Thailand memiliki rencana untuk mendirikan industri perikanan di Maluku

khususnya di Kota Tual, yang merupakan lumbung ikan nasional. Pelabuhan yang sudah ada di sana perlu dioptimalkan untuk mendukung keberadaan industri perikanan tersebut.

Meskipun komitmen kerja sama bilateral di sektor perikanan patut disambut baik, Indonesia harus tetap waspada terhadap peluang terjadinya aktivitas yang menyimpang di lapangan. Wilayah perairan Indonesia yang luas dan sarana pengawasan yang terbatas menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ilegal. Misalnya, kapal-kapal milik Thailand yang beroperasi di Indonesia bisa saja melakukan kegiatan ilegal saat tidak ada pengawasan dari aparat Indonesia, seperti memindahkan sebagian hasil tangkapan ikan ke kapal ikan lain untuk dibawa keluar wilayah Indonesia. Perusahaan asal Thailand yang ingin mencari keuntungan lebih dapat melakukan kegiatan ilegal meskipun sudah terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap kapal ikan yang telah diberi izin operasi harus memberikan laporan hasil tangkapannya ke kantor pelabuhan perikanan guna keperluan inventarisasi. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap mewaspada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam kerja sama bilateral di sektor perikanan, yang setelahnya dapat diantisipasi oleh kedua pihak agar terciptanya hubungan kerja sama yang semakin erat (Muhamad 2012).

Hasil pertemuan di Jakarta pada tanggal 15 februari tahun 2010 lalu antara Menlu Thailand yakni Marty Natalegawa beserta rekannya dari Thailand yakni Menlu Kasit Piromya menghasilkan keputusan bahwa dalam Industri Perikanan, Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand akan memperkuat kerja sama. Bagi Kerajaan Thailand, Indonesia termasuk kedalam salah satu penghasil utama ikan pada lingkup global sehingga perlu dilakukan kerja sama guna memenuhi permintaan konsumen domestik. Marty mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi bagaimana langkah guna memperkuat hubungan diplomatik kedua negara di bidang perikanan. Pihak Thailand menginginkan hubungan bilateral ini tidak hanya

mengenai izin bagi Thailand untuk mengambil ikan di perairan Indonesia, melainkan mereka berharap agar Thailand juga melakukan penanaman modal di sektor perikanan di Indonesia. Selain itu, Kasit menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu dari produsen ikan terbesar serta memiliki armada maritim dan industri pengolahan ikan terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat Thailand sangat bergantung kepada sektor perikanan Indonesia guna memenuhi permintaan konsumen dalam negerinya. Pihak Thailand pun menginginkan adanya kerja sama di bidang perikanan yang dapat menciptakan profit bagi kedua pihak, tidak hanya secara sepihak. Menurut Marty, kedua negara sedang mencari formula yang tepat dalam menghasilkan Nota kesepakatan atau MoU terkait isu perikanan. Marty mengatakan "Pada pertengahan tahun ini, kami berharap MoU tersebut bisa ditandatangani". Selain itu Marty mengatakan bahwa "Untuk memperingati 60 tahun hubungan kedua negara, kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti workshop dan seminar," (Kawilarang 2010).

Terjalin pula hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand di Bidang Pertahanan. Kerja sama ini terjalin dilatarbelakangi oleh faktor adanya beberapa ancaman non-tradisional yang dihadapi oleh Kerajaan Thailand seperti ancaman global yaitu adanya kejahatan lintas negara atau *Transnational Crime* seperti penyelundupan narkotika atau biasa disebut dengan *Drug Trafficking*, yang juga termasuk kedalam ancaman non tradisional dan juga bencana alam, serta aksi dari kelompok-kelompok terorisme yang membuat Kerajaan Thailand memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara serta juga dikarenakan faktor kedekatan geografis yang masih dalam satu kawasan yang sama dalam menghadapi ancaman tersebut, hal tersebut juga tidak terlepas dari kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia yang menjadi motivasi Kerajaan Thailand untuk menjalin kerja sama dengan Republik Indonesia dalam menanggulangi ancaman yang terjadi serta faktor

keberhasilan Indonesia dalam menangani ancaman aksi terorisme yang telah mendapatkan apresiasi oleh dunia beserta keberhasilan lainnya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi peredaran narkoba (Hartisah 2019). Berdasarkan laporan dari situs kemiliteran yang bernama *Global Firepower* pada tahun 2014, Indonesia termasuk kedalam 20 besar dengan militer terbaik di dunia dengan mendapatkan peringkat ke 18 terbaik. beberapa hal tersebut juga membuat Thailand menjadi kuat dalam ingin bekerja sama dengan Indonesia (Global Firepower 2014).

Setelah adanya Kasus Benjina atau setelah dikeluarkannya beberapa kebijakan, salah satunya yakni pencabutan SIUP milik PT. Pusaka Benjina Resources pada tahun 2015 untuk menyelesaikan kasus tersebut tetap menjalin hubungan bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand dengan baik. beberapa kerja sama yang terjalin sebelum adanya Kasus Benjina masih tetap berlangsung bahkan membaik hingga setelah adanya Kasus Benjina ini. Beberapa kerja sama tersebut antara lain kerja sama di bidang Pendidikan, Ekonomi, Pertahanan, Politik, dan bidang-bidang lainnya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.). Dalam penelitian kali ini, peneliti akan membahas beberapa kerja sama antara Kerajaan Thailand dengan Republik Indonesia setelah adanya kasus benjina, khususnya di bidang ekonomi, pertahanan, serta kerja sama teknis (Royal Thai Embassy, Jakarta, n.d.).

Hubungan bilateral Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand di bidang ekonomi setelah adanya kasus benjina tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Thailand dan mitra dagang terbesar ke-3 di ASEAN. Pada tahun 2016, perdagangan bilateral kami bernilai lebih dari 14,5 miliar USD (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.). Pada hubungan atau kerja sama di bidang ekonomi Thailand-Indonesia setelah kasus benjina masih terus berlangsung. Bahkan

pada tahun 2016, investasi Thailand di Indonesia mencapai lebih dari 338 juta USD, meningkat hampir 200% dari 174 juta USD pada tahun 2015.

Perusahaan-perusahaan besar Thailand yang telah berinvestasi di Indonesia, yakni Siam Cement Group (SCG), Banpu Co. Ltd, Sri Trang, Central, PTT, Bangkok Bank, dan Thai Summit yang diharapkan semuanya dapat memperluas operasi mereka. Selain itu, lebih banyak lagi investor Thailand yang juga mencari peluang bisnis potensial. Namun, beberapa investor Thailand seperti halnya investor asing lainnya, menghadapi beberapa tantangan ketika melakukan bisnis di Indonesia, beberapa di antaranya adalah ketidakpastian kebijakan, sistem perpajakan yang rumit, peraturan dan regulasi tentang izin kerja, dan keterlambatan dalam memperoleh izin dan telah bersama-sama berkontribusi pada kerja sama regional yang tergabung pada *IMT Growth Triangle* (IMT-GT) serta ASEAN (Royal Thai Embassy, Jakarta, n.d.).

Hubungan Bilateral antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand juga berkaitan dengan kerja sama teknis. Kerja sama teknis telah berperan penting dalam hubungan bilateral Thailand-Indonesia. Thailand International Cooperation Agency (TICA) di Kementerian Luar Negeri Thailand memprakarsai Annual International Training Course (AITC) yang menawarkan berbagai program pelatihan dengan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Thailand kepada peserta dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Program pelatihan yang tersedia untuk tahun 2016-2019 berfokus pada topik-topik pembangunan yang menjadi keahlian Thailand yang dapat dikategorikan dalam lima tema, yaitu Filosofi Ekonomi Kecukupan (SEP) dari Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Kesehatan Masyarakat, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Thailand dan Indonesia juga memiliki pertemuan konsultasi kerja sama Teknis yang dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Internasional Thailand (TICA) dan

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Indonesia, sebagai mekanisme untuk saling bertukar dan berbagi keahlian dan pengalaman (Royal Thai Embassy, Jakarta, n.d.).

Bukti selanjutnya dari keberlangsungan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Thailand yakni ditandai dengan keberlanjutan hubungan kerja sama pertahanan yang telah berlangsung sebelum adanya kasus benjina, bahkan telah berlangsung sejak lama dan tetap berjalan dengan baik hingga kini. Seiring dengan berjalannya hubungan tersebut, untuk terus menjaga hubungan baik tersebut maka kedua belah pihak sepakat mengikat kerja sama secara resmi melalui perjanjian yang telah disepakati bersama. Peningkatan dari wujud kerja sama ini telah dituangkan dalam *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom Thailand on Cooperation in the Field of Defence* (Persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan kerajaan Thailand tentang kerja sama pertahanan) pada tanggal 21 Mei 2015 (Putra 2015). Penandatanganan *Memorandum of Understanding* mengenai kerja sama pertahanan ini, yang ditandatangani langsung dalam kunjungannya ke Indonesia oleh menteri pertahanan kedua belah pihak (negara) yakni oleh Menteri pertahanan Republik Indonesia bapak Ryamizard Ryacudu serta Menteri Pertahanan Thailand yaitu Jenderal Prawit Wongsuwan pada tanggal 21 Mei tahun 2015 tepatnya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tersebut telah menjembatani upaya-upaya kolaboratif antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand guna menghadapi tantangan keamanan global masa kini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia memiliki tekad untuk mendukung adanya latihan bersama di bidang HADR atau *Humanitarian Assistance and Disaster Relief serta Military Medicine* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2015). Dari beberapa kerja sama serta

beberapa kunjungan, hubungan bilateral antara Kerajaan Thailand dengan Republik Indonesia tidak menjadi terganggu karena adanya Kasus Benjina, di wilayah Indonesia oleh perusahaan Thailand. Hubungan Bilateral antar kedua negara tetap dapat terjalin serta kasus Benjina pun juga dapat segera diatasi dengan cukup baik oleh Pemerintah Indonesia, maupun oleh Pemerintah Kerajaan Thailand (Royal Thai Embassy, Jakarta, n.d.).

BAB 3

ANALISIS INTERMESTIC THEORY TERHADAP KEBIJAKAN PENCABUTAN SIUP PT. PBR ATAS KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DI BENJINA TAHUN 2015

Dalam konteks pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh setiap aktor internasional pasti dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta hasil gabungan dari faktor domestic suatu aktor pembuat keputusan maupun dari faktor internasional. Hal ini sesuai dengan teori *Intermestic*, Intermestik sendiri merupakan singkatan dari internasional dan domestik. Pendekatan intermestik menawarkan kemudahan untuk menganalisis isu transnasional serta aktor transnasional. (Kusumaningrum 2015).

Pada Bab III ini peneliti akan menguraikan beberapa faktor yakni Faktor Domestik serta Faktor Internasional yang menjadi landasan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan menarik kembali Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) milik PT. Pusaka Benjina Resources guna memberantas kasus *Human Trafficking* di industri perikanan laut di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources yang kemudian disahkan pada tanggal 29 April tahun 2015 (Sari 2015).

3.1. Faktor Domestik Kebijakan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina dalam Menindaklanjuti Kasus *Human Trafficking*

Pendekatan intermestik mempertahankan logika pendekatan domestik bahwa peran pemerintah tetap pada posisi penting dalam perubahan kebijakan karena memang terdapat hak veto. Namun pendekatan ini juga menerapkan logika pendekatan internasional yang memberi ruang bagi keterlibatan aktor non-negara di kancah domestik dan internasional dalam mempengaruhi proses perubahan kebijakan sehingga terbentuk kebijakan yang dibedakan (Rhodes, 1997). Kekuatan pendekatan intermestik dapat tergambar lebih baik dan lebih lengkap dengan kompleksitas hubungan domestik-internasional di era globalisasi yang

dianggap tanpa batas. Jika mengacu pada model pembuatan kebijakan dalam konteks domestik yang meliputi *agenda setting*, *policy formulation*, *policy execution*, dan *policy evaluation*, maka terjadi perubahan yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan di era kontemporer. Dalam menghadapi agenda setting, di era sekarang ini tidak ada ketentuan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berwenang dan harapan siapa yang dapat diwujudkan melalui kebijakan. . Dalam studi kasus pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Pemerintah Indonesia, faktor keadaan domestik menjadi salah satu variabel yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Aktor Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia sebelum memutuskan kebijakan mencabut SIUP milik PT. Pusaka Benjina Resources mempertimbangkan beberapa faktor atau kondisi domestik (dalam negeri) nya yakni antara lain Kondisi Geografis (Potensi Kelautan Indonesia) serta kepentingan ekonomi domestik Indonesia, populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas nelayan, serta kepentingan melindungi HAM masyarakat Indonesia (Kurniawati 2012).

3.1.1 Kondisi Geografis (Potensi Kelautan Indonesia) serta Kepentingan Ekonomi Domestik Indonesia Penyebab Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus Human Trafficking

Dalam konteks pengambilan keputusan suatu negara, terdapat faktor domestik atau kondisi dalam negerinya yang dapat memengaruhi kebijakan. Faktor ini merujuk pada segala hal yang terdapat di dalam negeri suatu aktor atau keadaan dalam negerinya yang pada akhirnya membuat aktor tersebut segera mengambil tindakan. Faktor domestik perlu diperhatikan suatu aktor karena faktor ini juga penting yang menjadi latarbelakang pembuatan kebijakan luar negeri dalam penyelesaian kasus benjina (Kurniawati 2012).

Pertama, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan memiliki potensi bawah laut yang besar yang bisa digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta penghasilan negara. Indonesia memiliki total wilayah sekitar 7.820.000 km², dengan total luas wilayah perairannya hingga 3.250.000 km² dan Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 2.550.000 km² (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 1 Juli 2020). Sebanyak 65% dari total kota serta kabupaten di Indonesia berada di wilayah tepi laut. Laut menjadi sumber kekebalan utama bagi perekonomian Indonesia, dan SDA laut yang melimpah menjadi modal penting untuk pembangunan nasional (FAO 2014). Berbagai hasil laut seperti udang, cumi-cumi, rajungan, lobster, rumput laut merupakan potensi bawah laut Indonesia yang dicari oleh beberapa negara (KKP 2020).

Meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah, tetapi jumlah ikan di laut menurun secara signifikan dan industri ikan tangkapannya juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh produk perikanan yang menjadi komoditas terbesar di dunia dan permintaan pasar yang semakin meningkat, sementara ketersediaan sumber daya ikan di lapangan tidak mencukupi. Salah satu faktor penyebab ketersediaan sumber daya perikanan yang tidak mencukupi adalah karena penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan, izin penangkapan yang dikelola dengan salah sehingga tidak sesuai dengan kapasitas SDA yang dimiliki, penangkapan ikan yang melebihi kuota yang telah ditentukan dan juga eksploitasi ikan secara besar-besaran dengan cara yang ilegal. Kurang lebih dari 57 persen stok ikan global telah tereksploitasi secara penuh, sehingga usaha perikanan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan sebesar 12,7 persen dari stok ikan yang tersisa memiliki nilai jual yang rendah. Menurut penelitian dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) memprediksikan bahwa 29,9 persen dari stok ikan di dunia telah punah akibat

eksploitasi berlebihan. Kondisi ini sangat merugikan bagi nelayan tradisional karena sumber daya ikan semakin menipis (FAO 2014).

Istilah “*blue economy*” digunakan untuk mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan dalam rangka menyediakan sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir suatu negara. Implementasi “*blue economy*” berfokus pada pemanfaatan potensi laut dan perikanan secara penuh dan melindungi potensi tersebut agar tetap lestari (Ramlan 2022). Namun, praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF) yang dilakukan oleh negara lain di wilayah perairan Indonesia merupakan ancaman bagi potensi bawah laut Indonesia yang menarik minat Internasional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memperhatikan pentingnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia ketika memasukkan bidang maritim ke dalam visi dan misinya saat Pemilu Presiden tahun 2014. Pasangan Capres Joko Widodo-Jusuf Kalla bertujuan untuk menjadikan potensi kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam membentuk keamanan nasional serta mewujudkan perekonomian Indonesia yang mandiri (detik.com 2014).

Provinsi Maluku atau bisa disebut sebagai Kepulauan Maluku, memiliki luas wilayah seluas 712.480 km² dengan sebagian besar dikelilingi oleh laut seluas 658.331.5 km², yang mencakup 92,4% dari total wilayah. Wilayah daratan hanya 7,6% atau sebesar 54.148.5 km² dengan panjang garis pantai mencapai 10.662 km (Kastera 2022). Keadaan geografis ini memungkinkan wilayah laut Maluku memiliki potensi perikanan yang besar dengan berbagai jenis ikan yang dapat ditemukan di dalamnya. Potensi perikanan tersebut tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN RI), yaitu Laut Seram (termasuk dalam WPP 715), Laut Banda (termasuk dalam WPP 714) dan Laut Arafura (termasuk dalam WPP 718). Secara keseluruhan, ketiga wilayah laut tersebut memiliki potensi perikanan Sebesar 3.055.504 ton per tahun. Laut Arafura menempati urutan pertama dengan

jumlah potensi perikanan terbesar dengan jumlah 1.992.731 ton per tahun, diikuti oleh Laut Seram dengan jumlah perikanan 631.701 ton per tahun, dan Laut Banda dengan jumlah 431.069 ton per tahun (KKP 2018).

Wilayah Maluku, terutama perairannya, memiliki potensi besar dalam bidang perikanan karena banyaknya sumber daya ikan pelagis serta demersal. Nelayan lokal telah lama memanfaatkan potensi tersebut sebagai mata pencahariannya utama mereka dan terdapat kapal-kapal penangkap ikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri di perairan Laut Banda dan Laut Arafura (Lewerissa 2010). Kebijakan pemerintah untuk menarik investasi Penanaman modal asing (PMA) dalam bidang perikanan telah membantu mengoptimalkan potensi perikanan di perairan Indonesia, namun seringkali terdapat PMA yang melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan di bidang perikanan, seperti penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang menyebabkan penurunan persediaan bahan baku ikan. Hal ini diatur oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UUP). Serta banyaknya PMA yang melakukan kegiatan pencarian ikan di perairan Indonesia khususnya di Kepulauan Aru, Maluku dengan memanfaatkan para Buruh atau Anak Buah Kapal yang dipekerjakan secara paksa dan termasuk kedalam pelanggaran Human Trafficking (Permatasari 2019).

Wilayah pengelolaan perikanan mencakup Laut Arafura dan wilayah tersebut dianggap sebagai area laut yang berisiko terhadap pelanggaran hukum di bidang perikanan (detikFinance 2014). Dampak dari kegiatan penangkapan ikan di Laut Arafura menyebabkan stok perikanan hampir habis dan perlu dilakukan upaya pemulihan serta pengurangan kegiatan penangkapan ikan. Meskipun demikian, terdapat banyak investor asing yang melanggar peraturan-peraturan hukum di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam laporan (liputan6 2015) menyatakan bahwa hasil pemantauan satelit menunjukkan

adanya sekitar 50-200 kapal perikanan asing berukuran 20-50 meter yang melakukan aktivitas illegal fishing di Laut Arafura setiap harinya. Kapal-kapal ini juga tidak mengaktifkan VMS atau *Vessel Monitoring System* serta AIS atau *Automatic Identification System* (Kastera 2022).

Karena Indonesia memiliki faktor geografis tertentu, pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menangani kasus perdagangan manusia di Benjina dengan mencabut Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki oleh PT. PBR. Pada bulan April 2015, pemerintah memutuskan untuk mencabut SIUP PT. PBR, sehingga sebagai akibat dari pencabutan tersebut, maka perusahaan tidak lagi diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan, pengangkutan, dan pengolahan ikan di wilayah Indonesia (Sari 2015). Setelah pemerintah Indonesia mencabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki oleh PT. PBR pada bulan April 2015, praktik perdagangan manusia oleh perusahaan tersebut dihentikan. Dalam industri perikanan Indonesia, perdagangan manusia dapat berdampak negatif terhadap struktur pasar dan reputasi industri tersebut dan dapat, sehingga tindakan pemerintah untuk menghentikan praktik tersebut sangat penting (Yusriza 2016). Peristiwa Benjina, di mana praktik perdagangan manusia terjadi, juga menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan Bali Process yang membahas tentang permasalahan kejahatan transnasional (Lubis 2016).

Faktor kedua yakni kepentingan pemerintah Indonesia untuk menjaga perekonomian negara. Jika dilihat dari kasus Benjina ini terdapat berbagai kasus IUU Fishing yang terjadi di wilayah Indonesia memberikan dampak yang cukup besar bagi negara, seperti kerugian bagi negara yang masif, baik dalam bidang sosial, ekonomi, ekosistem sumber daya perikanan, serta terhambatnya perwujudan tujuan pengelolaan perikanan (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2016: 7). Pendapatan negara mengalami dampak yang signifikan pada tahun 2010 karena adanya perbedaan yang cukup besar antara impor dan ekspor Albacore Frozen dengan

Thailand sebesar 69,20% dengan nilai US\$8.326.839. Jumlah impor jenis ikan tersebut mencapai 3.399.979 kg, sedangkan jumlah ekspor hanya mencapai 1.047.255 kg. Masyarakat pesisir juga terkena dampaknya, dengan jumlah nelayan tradisional yang menurun hampir 50% dari tahun 2003 hingga 2013. Menurut data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, terjadi penurunan jumlah nelayan tradisional selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2002, jumlah total nelayan tradisional mencapai 1,6 juta orang, namun pada tahun 2013, jumlah tersebut menurun drastis hingga hanya 868.414 orang saja. Penyebab penurunan ini adalah karena pelaku IUUF yang sering terlihat di perairan Indonesia dan menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan, sehingga banyak nelayan tradisional yang memilih untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Selain penurunan jumlah nelayan, BPS juga melaporkan bahwa selama periode yang sama, sebanyak 115 perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) mengalami kebangkrutan akibat minimnya pasokan bahan baku dan ketidakmampuan bersaing dengan perusahaan asing (Armenia 2015). Jika tidak dikeluarkannya kebijakan pencabutan SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan milik PT. Pusaka Benjina Resources maka hal ini akan memperburuk perekonomian Indonesia dikarenakan kemudian hari Indonesia tidak bisa melakukan ekspor hasil perikanan ke berbagai negara yang disebabkan oleh terdapat indikasi pelaksanaan kegiatan *Human Trafficking* di perairan laut Indonesia.

3.1.2. Populasi Masyarakat Indonesia Mayoritas Nelayan yang menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus *Human Trafficking*

Faktor Domestik selanjutnya yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara adalah faktor masyarakat Indonesia yang mayoritas nelayan. Dalam hal ini masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan oleh negara. Dalam kasus Benjina ini, pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia di kepulauan Aru

yang mayoritas merupakan seorang nelayan akan sangat berdampak atas kejadian ini dan jika tidak segera ditindaklanjuti maka kedepannya juga akan mengancam populasi tersebut. Sama halnya dengan yang sudah disinggung pada pembahasan di atas, Dampak yang dihasilkan dari kasus *IUU Fishing* serta kasus *Human Trafficking* pada industri perikanan laut dirasakan oleh masyarakat pesisir khususnya di wilayah sekitar kejadian Kasus Benjina yakni di wilayah Maluku dan Maluku Utara, sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 jumlah nelayan tradisional menurun hingga 113.795 orang. Berdasarkan data hasil sensus yang dikeluarkan oleh KKP pada tahun 2014-2015 bahwa dalam kurun waktu 2 tahun tersebut mulai dari sebelum dikeluarkannya kebijakan untuk memberantas kasus benjina hingga tahun disahkannya kebijakan pencabutan SIUP milik PT. Benjina Resources total nelayan tradisional dari 227.226 Ribu orang menurun menjadi 113.431 Ribu orang pada tahun 2015 (Badan Statistik KKP).

Dalam kasus benjina yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources ini walaupun yang menjadi korban Human Trafficking merupakan warga negara Thailand, Myanmar, Laos serta Kamboja akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa para nelayan Indonesia setempat juga akan menjadi target selanjutnya yang bisa saja tidak diperbudak di wilayah Indonesia akan tetapi bisa diperbudak keluar wilayah perairan Indonesia sama halnya dengan beberapa korban dari tiga negara tadi. Jika tidak segera ditangani oleh Pemerintah Indonesia maka ketakutan atau kemungkinan ini dapat segera terjadi pula. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 200 ribu Anak Buah Kapal Indonesia yang dipekerjakan di kapal penangkapan ikan milik asing selama rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan penempatan tertingginya berada di wilayah Taiwan yakni sebanyak

217.655 ABK serta di wilayah Korea Selatan sebanyak 31.792 ABK (Indonesia Ocean Justice Initiative 2020).

Perbudakan yang merupakan salah satu jenis dari praktik perdagangan manusia sudah jelas dapat merugikan martabat manusia dan menghambat kemajuan industri perikanan di suatu negara. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan kepentingan nasional. Untuk mencegah praktik tersebut terulang, diperlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah dan penegakan hukum yang berlaku untuk semua pelaku tanpa terkecuali. Dengan adanya kebijakan dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat menciptakan efek jera kepada para pelaku tindak perbudakan serta dapat mencegah munculnya permasalahan serupa di masa depan. Selain itu, pemerintah juga perlu mensejahterakan nelayan lokal secara berkelanjutan dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang seluruh kegiatan penangkapan di perairan Indonesia menggunakan kapal penangkapan milik Indonesia serta dengan tenaga nelayan asli Indonesia. Untuk itu atas pertimbangan dari faktor populasi masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan seorang nelayan atau ABK serta untuk mempertahankan keamanan dan mensejahterakan nelayan Indonesia maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mencabut SIUP milik PT. PBR untuk menghentikan kasus perbudakan yang melibatkan ABK di wilayah Indonesia (Yusriza 2016).

3.1.3. Faktor Lingkungan Manusia: Kepentingan Melindungi HAM Masyarakat Indonesia yang menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina atas Kasus *Human Trafficking*

Faktor Domestik terakhir yang dapat memengaruhi kebijakan suatu negara yakni kepentingan Pemerintah Indonesia melindungi HAM Masyarakat Indonesia, yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan oleh negara tersebut. Faktor domestik yang didalam nya

berkaitan dengan manusia atau masyarakat domestik yang dipertimbangkan sebagai pengaruh dalam pembuatan kebijakan dan juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, Masyarakat Indonesia adalah pihak yang memengaruhi pembuatan kebijakan. Pemerintah Indonesia melihat dengan adanya kasus Human Trafficking yang dilakukan PT. PBR dengan menjadikan Anak Buah Kapal asing dari Thailand, Myanmar serta Kamboja menjadi korbannya, membuat Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi mengkhawatirkan Masyarakat Indonesia terlebih para nelayan yang bekerja serta bertempat tinggal di sekitar lokasi juga menjadi korban dalam kasus benjina atau yang kasus lainnya yang bisa saja akan dikirim ke berbagai pulau di negara lain (Armenia 2015).

Kegiatan kerja paksa yang dilakukan oleh PT. PBR sudah masuk dalam kategori perdagangan manusia yang merupakan suatu tindakan melanggar Hak Asasi Manusia seseorang. Kegiatan perbudakan ini tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia tetapi juga mengancam keamanan serta pertahanan Indonesia khususnya keamanan masyarakat Indonesia sendiri. Faktor pendorong adanya kegiatan Human Trafficking ini antara lain faktor kemiskinan, konflik atau bencana alam, pemalsuan atau kurangnya informasi terkait negara atau kota tujuan seperti yang dilakukan oleh pihak Silver Sea Fishery Co. kepada para migran yang kemudian menjadi ABK, tingkat pengangguran yang tinggi, serta berbagai macam faktor lainnya yang membuat para korban nya kemudian terjat ke dalam kerja paksa atau kegiatan Human Trafficking. Maka dapat diketahui bahwa dalam hubungan pekerjaan ini kemiskinan akan Untuk kasus Benjina ini sendiri yang menjadikan ABK sebagai korbannya, memiliki latar belakang keterbatasan ekonomi, tidak memiliki keahlian khusus, di negara asal terjadi konflik, kurangnya pendidikan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan, diberikan informasi yang salah terkait jenis pekerjaan dan tempat mereka bekerja seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya, hal ini terjadi dikarenakan hampir seluruh ABK merupakan para pekerja migran yang berasal dari Negara Myanmar serta Kamboja membuat para korban akhirnya terjebak ke dalam kerja paksa serta kegiatan Human Trafficking ini dengan kontrak kerja serta dokumen yang palsu.

Kasus perdagangan manusia di Benjina mendapat perhatian dari dunia internasional, karena permasalahan ini merupakan bentuk perbudakan modern (*contemporary forms of slavery*) yang merusak citra perlindungan HAM di Indonesia (United Nation 1996). Praktik ini merupakan ancaman bagi keamanan manusia karena melanggar tiga hal penting yang diungkapkan oleh UNDP dalam konsep keamanan manusia, yakni kebebasan berkehendak, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan untuk hidup bermartabat. Kasus ini jelas melanggar kebebasan korban dalam menjalankan keinginan mereka, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan hidup secara bermartabat. Diskriminasi dan perlakuan buruk yang diterima oleh para korban serta fasilitas yang tidak memperhatikan HAM membuktikan bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia. Sebagai sejarah kelam perlindungan HAM, dunia internasional sepakat untuk mencegah terjadinya perbudakan dengan berbagai aturan yang telah disepakati (Kastera 2022).

Secara prinsip, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang meresap pada setiap individu sebagai manusia mulai dari manusia terlahir di dunia hingga akhir hayatnya, yang sudah menjadi kewajiban bersama untuk melindungi serta menghargai Hak Asasi Manusia lainnya. Secara mendasar, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna menurut pencipta, yaitu Allah SWT. Sebagai makhluk yang diberi akal pikiran, manusia seharusnya menggunakan akal tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, terlebih lagi jika tindakan tersebut melanggar HAM. Dalam konteks Indonesia, masalah HAM diatur dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Namun, situasi yang terjadi saat ini sering kali menunjukkan pelanggaran hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, seperti hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2016).

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di wilayah daratan saja, tetapi terdapat juga di wilayah perairan yang menjadi sarang terjadinya pelanggaran HAM. Salah satunya yakni pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di industri perikanan laut di wilayah teritorial atau wilayah laut Indonesia. Para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia ini merupakan WNA (Warga Negara Asing) yang dipekerjakan sebagai ABK di dalam industri penangkapan ikan di kepulauan Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan Warga Negara Asing tersebut bekerja sebagai ABK di industri penangkapan ikan di Indonesia yakni disebabkan karena faktor ekonomi (Salamor 2018). Provinsi yang kaya akan SDA lautnya di Indonesia salah satunya yakni Provinsi Maluku bertempat di Desa Benjina, Kota Ambon. Melalui kapasitas sumber daya alam yang melimpah tersebut, membuat banyak masyarakat dunia yang memanfaatkannya dengan menyambung hidup di laut teritorial Indonesia khususnya di provinsi Maluku.

Perairan Maluku yang memiliki kekayaan hayati ini menjadikannya sebagai surga bagi para pelaku bisnis dalam industri perikanan, baik pengusaha domestik maupun pengusaha mancanegara. Jika dilihat dari banyaknya perusahaan pencarian ikan luar negeri yang mengirimkan kapal-kapal berukuran besarnya untuk menangkap ikan di perairan Maluku, serta banyaknya investor asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan pada industri perikanan di Maluku. Salah satunya merupakan perseroan besar yang sudah berjalan selama beberapa tahun di wilayah Ambon tepatnya di Pulau Benjina yakni PT. PBR (Lisandro and Olii 2017).

Tidak hanya para pengusaha yang menggantungkan hidupnya di perairan Indonesia tetapi juga para ABK yang dipekerjakan di industri perikanan yang direkrut dari berbagai negara diantaranya yakni berasal dari Negara Laos, Kamboja, Myanmar serta berasal dari Thailand untuk bekerja di perairan Benjina, Maluku. Namun sebagian besar ABK asing tersebut merupakan para imigran asal Myanmar. Kebanyakan para ABK merupakan korban dari perdagangan orang yang direkrut oleh suatu kelompok yang sistematis serta terstruktur dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk dipekerjakan sebagai ABK di dalam perusahaan perikanan di Benjina, Maluku.

Kebanyakan ABK ini direkrut untuk bekerja di PT. Pusaka Benjina. R, yang proses penerimaannya penuh dengan tipu daya serta kebohongan. Para ABK dijanjikan oleh perusahaan mendapatkan gaji yang cukup besar serta hal menarik lainnya. Alasan utama para ABK asing terutama ABK yang berasal dari Myanmar dipekerjakan di wilayah perairan Indonesia yakni agar mereka sulit untuk dilacak oleh negara asalnya, sehingga semakin susah para ABK mendapatkan penanganan jika terjadi perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan hukum. Begitu Pula dengan ABK Indonesia, mereka ditempatkan di perairan di luar Indonesia yang juga memiliki tujuannya sama agar aktivitas perbudakan tersebut sulit untuk diketahui oleh negara asal ABK (Lisandro and Olii 2017).

Kasus perbudakan di tengah laut Indonesia ini semakin berkepanjangan dikarenakan berada jauh dari pengawasan dan tidak tercukupinya petugas yang berpatroli di laut lepas. Hal ini menunjukkan terdapat kebijakan di industri perikanan kurang melindungi pekerja di kapal dan pabrik pengolahan ikan, dan penegakan hukum di sekitar industri perikanan juga kurang efektif untuk mengawasi kegiatan yang dapat menyebabkan pelanggaran atau kegiatan yang menyimpang. Masyarakat setempat kurang menyadari masalah perdagangan manusia dan kejahatan serupa di industri perikanan. Para pekerja di kapal penangkapan ikan di perairan

Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara dengan para pekerja di kapal dagang dan kapal angkut yang diatur oleh berbagai konvensi internasional (Greenpeace Indonesia 2020).

Untuk mengatasi serta meminimalisir Indonesia menjadi tempat bagi para pelaku perbudakan, terlebih guna melindungi HAM masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia bersama dengan Komnas HAM bergerak menyelidiki kasus kasus atau beberapa aktivitas yang berpotensi melanggar HAM, yang kemudian ditemukannya sebelas pelanggaran atas Hak Asasi Manusia dalam kasus Benjina yakni antara lain; perampasan hak hidup, hak beribadah serta beragama, hak untuk tidak menjadi korban perbudakan, hak mengembangkan diri, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, merendahkan martabat serta tidak manusiawi, hak atas rasa aman, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak (yang dikarenakan terdapat korban yang masih berusia anak- anak), hak atas kesejahteraan, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang serta hak atas wilayah adat (Khalid 2015).

Kemudian setelah ditemukannya beberapa pelanggaran HAM tersebut, Pemerintah Indonesia tergerak untuk segera menangani kasus benjina ini hingga tuntas. Tidak hanya dengan tujuan untuk menjaga keamanan maritim, akan tetapi ditujukan guna terciptanya keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali salah satunya menjaga agar masyarakat tidak mendapat perlakuan yang sama dengan beberapa ratus korban Benjina ini (Ratih 2021). Untuk itu dikeluarkannya salah satu kebijakan untuk menghentikan kasus *Human Trafficking* ini yakni mencabut SIUP milik PT. Benjina Resources.

3.2. Faktor Internasional Kebijakan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina

Dalam Menindaklanjuti Kasus *Human Trafficking*

Faktor pendorong kedua atas diputuskannya kebijakan pencabutan SIUP milik PT.PBR atas kasus Human Trafficking di Indonesia yakni merupakan faktor internasional. Menurut pendekatan intermestik faktor internasional atau beberapa keadaan di lingkungan internasional dapat memengaruhi keputusan ataupun tindakan dari suatu aktor secara tidak langsung. Pembuat Kebijakan juga melihat beberapa faktor internasional yang berperan sebagai penggerak dalam memengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh Langkah ini diambil karena jika seseorang membuat keputusan untuk membuat kebijakan cenderung terdorong oleh faktor-faktor internasional yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat.

Keputusan yang didukung oleh faktor transnasional atau internasional yang kuat dapat semakin mempertegas tekad pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Selain itu, rasa ketidakadilan yang dirasakan dari pihak luar juga dapat mendorong pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang memperjuangkan kepentingan regional serta kepentingan internasional. Dapat dilihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia guna menyelesaikan kasus Human Trafficking di Benjina dan dikaitkan dengan variabel faktor internasional dari pendekatan intermestik (internasional-domestik) sebenarnya kedua hal tersebut memiliki keselarasan dalam hal pengambilan keputusan.

Pada bab ini penulis hanya akan menggunakan dua variabel yakni Maraknya kasus Human Trafficking di lingkup Internasional serta Opini serta desakan Masyarakat Internasional. Penulis melihat karena hanya kedua indikator tersebut yang relevan dengan faktor pendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Mencabut SIUP PT. PBR.

3.2.1. Faktor Internasional Maraknya Kasus *Human Trafficking* di Lingkup Internasional yang Menyebabkan Indonesia Mencabut SIUP PT. PBR di Benjina Dalam Menindaklanjuti Kasus Human Trafficking

Maraknya kasus *human trafficking* di lingkup internasional yang dijadikan sebagai indikator dari faktor internasional atau keadaan di lingkungan internasional yang dapat dimaknai sebagai, bagaimana kebijakan dari suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor internasional yang berasal dari luar negara tersebut atau berasal dari negara lain . Dalam penelitian ini, lingkungan non-manusia akan dimaknai sebagai suatu keadaan non-manusia yang berasal dari maraknya kasus Human Trafficking di Dunia dapat berpengaruh kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam kontribusi memberantas kasus Human Trafficking di Dunia salah satunya yakni dengan segera mengambil langkah atau memutuskan suatu kebijakan untuk memberantas kasus Human Trafficking di Benjina.

Perbudakan manusia dapat dikatakan sebagai perbudakan modern, yang juga merupakan salah satu isu atau permasalahan global yang bertahan lama hingga saat ini. Kenyataannya Human Trafficking bukanlah penemuan kasus yang baru terjadi, melainkan pada beberapa tahun belakangan ini, permasalahan ini kembali muncul ke publik sekaligus menjadi suatu hal yang amat diamati tidak hanya bagi Pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi permasalahan global. Hal tersebut tidak lain didorong oleh fakta jika perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dengan keuntungan ilegal yang besar, yakni dapat berjumlah senilai US\$150 miliar setiap tahunnya (ILO 2014). Selain itu, terdapat data dari laporan Departemen Luar Negeri AS, terkait Kasus Human Trafficking secara global di tahun sebelum diputuskannya kebijakan ini yakni pada tahun 2012 jumlah korban mencapai 46.570 ribu korban, pada tahun 2013 jumlah

korban 44.758 ribu, kemudian pada tahun 2014 sebanyak 44.462 ribu korban kemudian mengalami lonjakan pada tahun 2015 hingga berjumlah 77.823 ribu korban (Annur 2022).

Peristiwa Benjina ini telah memberikan penanda bagi semua pihak internasional bahwa aktivitas perbudakan belumlah sirna. Aktivitas perbudakan tersebut berimbas langsung ke seluruh dunia dikarenakan PT. PBR menjalankan usaha perdagangan ke pasar internasional. PT. Benjina Resources merupakan perusahaan asal Thailand yang bekerja sama dengan Indonesia dan berdomisili di Indonesia. PT.PBR melakukan perbudakan terhadap orang Myanmar, Kamboja, Thailand serta Laos. Usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut berada pada sektor perikanan global, di mana produk hasil usahanya diperdagangkan secara internasional dan diekspor ke Negara-negara di Eropa dan Amerika. Nyaris di seluruh negara, permasalahan terkait ketenagakerjaan terutama perburuhan selalu terus berkembang dan tumbuh. Hal tersebut berlaku di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang sudah maju atau yang sedang berkembang, serta di negara-negara yang menganut ideologi sosialisme atau kapitalisme. Terlihat bahwa setiap kabinet yang dibentuk selalu memiliki departemen yang mengurus masalah ketenagakerjaan. Namun, dalam kenyataannya setiap negara memiliki masalah ketenagakerjaan.

Negara maju umumnya fokus pada masalah gaji yang tinggi, pengangguran akibat kemajuan teknologi, permasalahan tenaga kerja ilegal, serta tuntutan politik, ekonomi dan sosial. Sementara itu, negara berkembang menghadapi masalah seperti peluang kerja yang sempit, kemampuan SDM yang rendah, pengangguran yang tinggi, gaji rendah, dan minimnya jaminan sosial. Terdapat juga kasus-kasus perlakuan buruk dari pihak penguasa terhadap buruh seperti penghinaan, tindakan asusila, larangan berhijab dan beribadah, pelecehan seksual dan sebagainya. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan di negara ini sangat berkaitan dengan perusahaan yang mempekerjakan

buruh. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa isu ketenagakerjaan erat kaitannya dengan perusahaan yang memperkerjakan para kaum buruh (Khadafi 2016).

Maraknya kasus serta banyaknya jumlah korban Human Trafficking atau Perdagangan Manusia di lingkup Internasional (Indonesia juga termasuk didalamnya). Beberapa contoh kasus Human Trafficking di dunia yang lebih banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data dari International Organization of Migration atau IOM, Asia Tenggara memegang jumlah korban Human Trafficking terbanyak yakni terdapat 200.000 yang menjadi korban. Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara yang menjadi sumber dari kasus Human Trafficking antara lain Filipina menjadi tempat transit serta tempat asal dari para pekerja paksa serta eksploitasi seksual. Kamboja merupakan negara yang menjadi tempat asal para migran dikarenakan negara tersebut memiliki angka kemiskinan serta pengangguran yang tinggi. Laos menjadi negara dengan sumber Perempuan, Laki-laki serta anak-anak penghasil para budak seks serta para pekerja paksa. Sedangkan Myanmar merupakan negara sumber Human Trafficking atau perdagangan manusia dikarenakan manajemen dari ekonomi mereka bisa dikatakan yang paling buruk serta terdapat kasus pelanggaran atas Hak Asasi Manusia di bawah rezim militer dari negara tersebut (Midhol 2016).

Menurut Sri Danti Anwar selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Anak Tahun 2014, PBB mengeluarkan Global Report on Trafficking in Person di kawasan Asia Pasifik mencatat bahwa sejumlah 36 persen dari korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) merupakan anak-anak, yang mana sisanya sejumlah 64 persen merupakan orang dewasa. Sedangkan jika diketahui dari jenis perdagangannya, 26 persen korbannya di eksploitasi seksual. Sejumlah 64 persen orang dipekerjakan paksa, serta 10 persen nya termasuk kedalam unsur lainnya Seperti

dipekerjakan menjadi pengemis, penyewaan bayi dan anak, dan lain sebagainya (KPPA & PA RI 2016).

Sri Danti mengatakan bahwa TPPO merupakan bentuk kejahatan yang bisa menghasilkan keuntungan paling banyak setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata. Untuk itu, kasus perbudakan yang modern masih terus terjadi di berbagai belahan bumi, Indonesia juga termasuk didalamnya. Dikarenakan menghasilkan keuntungan, kasus TPPO ini semakin berkembang dengan berbagai macam modus. Antara lain modus pengiriman tenaga kerja di luar negeri maupun didalam negeri, adopsi ilegal, di iming-imingi gaji yang besar, pernikahan pesanan dan lain-lain. Terdapat salah satu modus Perdagangan Manusia terselubung yang sudah mulai terjadi di wilayah perairan Indonesia, yang sudah menjadi perbincangan oleh dunia. Modus tersebut yakni terdapat dalam sektor dunia usaha, modus ini berasal dari sistem Global Supply Chain yang sering digunakan oleh perusahaan swasta skala besar yang memiliki cabang yang banyak tersebar di berbagai negara. Contohnya yakni bisa terselubung dalam produksi sepatu, pakaian, aksesoris, bahkan produksi makanan yang setiap hari kita konsumsi dan kita pakai. Dalam produksinya beberapa perusahaan nakal menjalankan aktivitas perdagangan manusia seperti mempekerjakan anak-anak secara paksa, serta melakukan beberapa pelanggaran seperti melakukan kekerasan terhadap para pekerjanya, tidak memberikan upah kepada para pekerja, dan lain sebagainya. Kasus yang terjadi di Benjina, Maluku merupakan salah satu dari TPPO yang menggunakan modus terselubung tadi (KPPA & PA RI 2016).

Kasus Human Trafficking di dunia diperparah dengan jumlah korban kasus Benjina ini membuat seluruh warga masyarakat Internasional terkhusus para pemegang jabatan tertinggi di setiap negara harus segera melakukan upaya guna memberantas kasus Human Trafficking yang melanda dunia ini. Jika hal ini tidak segera mendapatkan penanganan maka

jumlah kasus serta jumlah korban di setiap tahunnya akan semakin bertambah parah, hal ini juga bisa menyebabkan terganggunya keamanan dan pertahanan tatanan internasional, khususnya pertahanan serta keamanan masing-masing negara (Lisandro and Ollie 2017). Berdasarkan faktor tersebut Pemerintah Indonesia pun pada akhirnya memutuskan untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu terciptanya keamanan tersebut yakni dengan memberantas kasus Benjina ini salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan. Menarik paksa Surat Izin Usaha Perikanan milik PT. Pusaka Benjina Resources agar segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources di Wilayah Perairan Indonesia dapat diberhentikan, termasuk didalamnya aktivitas kerja paksa atau kegiatan Human Trafficking di dalamnya yang memakan banyak sekali korban.

3.2.2. Opini Serta Desakan Masyarakat Internasional

Faktor internasional yakni kondisi internasional masyarakat internasional juga dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam konteks faktor internasional ini merujuk pada pengaruh masyarakat internasional terhadap kebijakan yang diambil oleh suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam penelitian ini, masyarakat internasional memiliki opini dan tindakan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, terutama dalam upaya memberantas kasus perdagangan manusia di sektor perikanan laut di Benjina, Kepulauan Aru.

Perhatian dan pembicaraan internasional berfokus pada perdagangan manusia di Benjina karena perdagangan manusia termasuk dalam bentuk perbudakan kontemporer, yang dinyatakan sebagai pelanggaran HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1996. Sejarah perbudakan telah menjadi masa lalu yang kelam dan melanggar hak asasi manusia di seluruh dunia, dan karena itu, dunia internasional telah menetapkan berbagai peraturan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Menteri Susi Pudjiastuti dalam wawancaranya

mengungkapkan bahwa semua Pemerintahan Indonesia telah sepakat baik Presiden maupun Wakil Presiden, sudah seharusnya ini merupakan waktu yang tepat untuk menghentikan praktik illegal fishing. Diperparah dengan Benjina yang saat ini berkaitan dengan isu perbudakan. Kemudian Ia mengatakan bahwa Kasus Benjina sudah menjadi topik perbincangan internasional (Fajar 2015).

Pemberitaan di media luar negeri yang menerbitkan bahwa Pemerintah Indonesia membiarkan terjadinya aktivitas perbudakan di kapal perikanan yang berada di wilayah Indonesia. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantah isu tersebut, Susi mengaku telah menerbitkan larangan ekspor ikan guna PT. PBR yang diduga melakukan praktik perbudakan tersebut (Armenia 2015). Dalam wawancaranya, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa Indonesia sudah meratifikasi, yang mana aktivitas mempekerjakan orang di atas jam kerja itu termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seorang pegawai.

Kemudian para ABK yang dikirim ke Indonesia bukan secara sukarela atau atas keinginan mereka, terdapat paksaan. Susi juga tidak menginginkan kasus ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan. Permasalahan Benjina ini jika tidak ditangani, maka dirinya terancam melanggar Undang-Undang Organisasi Buruh Internasional (ILO). Susi menambahkan pula bahwa hal ini yang menjadi ancamannya adalah produk perikanan Indonesia dapat diboikot oleh pihak dunia jika Indonesia didapati menganggap aktivitas perbudakan di dalam kapal ikan tersebut merupakan hal yang sudah biasa terjadi (Armenia 2015).

Pernyataan Ketua Tim Satuan Tugas Anti *Illegal Fishing* Mas Achmad Santosa menguatkan dugaan PBR memang bermasalah. Pria yang kerap disapa Ota itu mengatakan,

selain kasus perbudakan, PBR juga melanggar ketentuan Undang-undang perikanan. Pertama, PBR memalsukan dokumen kapal berupa SIKPI serta SIPI. Kedua, adanya penggunaan Anak Buah Kapal asing yang sudah jelas melanggar undang-undang. Ketiga, adanya temuan UPI atau Unit Pengelolaan Ikan yang tidak berfungsi, serta adanya ikan tangkapan di palka kapal (Supriadi and Sari 2015). Terdapat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kasus Benjina ini sudah menjadi sorotan serta pembicaraan yakni kasus Benjina sudah dibongkar keberadaannya oleh Margie Mason yang merupakan seorang wartawan asing yang tergabung dalam *Associated Press*. Margie berasal dari Amerika Serikat yang ditugaskan untuk meliput di benjina pada tujuan utamanya yakni hanya untuk mengetahui asal tersedianya produk ikan di Amerika Serikat, namun pada akhirnya malah menemukan serta membongkar praktik kerja paksa atau *Human Trafficking* di Benjina, Maluku. Proses peliputan pun dijalankan selama 18 bulan guna menelusuri lebih dalam kasus Benjina (Khabibi 2016).

Dalam beberapa kesempatan wawancaranya, menteri perikanan Indonesia yakni Susi Pudjiastuti memaparkan bahwa semua pihak dari pemerintah Indonesia sudah saat nya dan sepatutnya untuk menghentikan praktik *Illegal Fishing* serta perbudakan khususnya di wilayah Indonesia. Presiden Indonesia yakni Joko Widodo juga telah menginstruksikan kepada tim khusus yang dibuat guna mengusut tuntas temuan kasus perbudakan di Pulau Benjina. Pihak atau masyarakat Internasional sudah sangat sadar serta lebih peduli terhadap para korban dari kasus *Human Trafficking* sehingga ikut menyoroti Indonesia yang memiliki kasus *Human Trafficking* dengan jumlah korban nya yang mencapai 1128 ABK atau Anak Buah Kapal. Yang kemudian dibuktikan dengan pernyataan dari Susi (Menteri Perikanan Indonesia) bahwa tindakan atau beberapa upaya Indonesia yang akan menjadi tolak ukur bagi mata dunia terhadap keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani Perbudakan (*Human Trafficking*) serta *Illegal Fishing* (Supriadi and Sari 2015). Jika didapati tidak adanya

keseriusan dari pihak Indonesia maka produk-produk Indonesia akan diboikot oleh masyarakat internasional. Susi juga mengungkapkan bahwa Indonesia sudah meratifikasi aturan *International Labour Organization* (ILO) terkait ketenagakerjaan. Dengan melihat faktor opini serta desakan dari masyarakat internasional yang menimbulkan beberapa efek negatif bagi Indonesia, oleh karena itu pemerintah segera berupaya mengambil langkah cepat untuk membuat kebijakan untuk memberantas kasus *Human Trafficking* di Benjina (Sunardi 2015).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) milik PT. Benjina Resources secara resmi dilakukan pada 29 April tahun 2015 oleh Pemerintah Republik Indonesia. pencabutan SIUP ini merupakan salah satu langkah atau upaya awal yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo beserta dengan Menteri Kelautan pada saat itu yakni Susi Pudjiastuti untuk memberhentikan operasi *Illegal Fishing* serta kasus *Human Trafficking* oleh PT. PBR. Dengan dicabutnya SIUP milik PT. Pusaka Benjina R maka sudah dipastikan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh PT. PBR yang didalamnya terjadinya praktik perbudakan atau *Human Trafficking* terhadap para ABK pun dapat diberantas kemudian.

Dalam konsep Intermestik yang dikemukakan oleh Dyah, konsep intermestik menjadi jembatan antara kebijakan domestik serta kebijakan internasional. Dalam pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan dilakukan karena adanya dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor tertentu. Beberapa faktor yang digunakan yakni Faktor Internal serta Faktor Eksternal yang menjadi landasan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan mencabut SIUP milik PT. Pusaka Benjina Resources guna memberantas kasus *Human Trafficking* di industri perikanan laut di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources.

Faktor awal yang menjadi pendorong Pemerintah Indonesia untuk segera

menindak lanjuti Kasus Benjina ini yakni Faktor Domestik. Faktor domestik disini terdiri atas beberapa variabel yakni Pertama, faktor Kondisi Geografis (Potensi Kelautan Indonesia) serta kepentingan ekonomi domestik Indonesia. Kedua, faktor Populasi masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan seorang nelayan. Ketiga, faktor Lingkungan Manusia; kepentingan melindungi HAM Masyarakat Indonesia.

Faktor terakhir yang menjadi pendorong Pemerintah Indonesia dalam memutuskan suatu keputusan atau kebijakan dalam memberantas Kasus Benjina yakni Faktor Internasional. Faktor Internasional disini terdiri atas beberapa variabel juga antara lain maraknya kasus *Human Trafficking* di lingkup Internasional dan faktor opini serta desakan masyarakat Internasional. Beberapa faktor Internasional-domestik tersebut yang menjadi alasan atau pertimbangan kuat Pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan guna menyelesaikan kasus *Human Trafficking* di Benjina.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis serta pembahasan yang sudah diuraikan, tentu dalam penelitian ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penelitian ini hanya menganalisis kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas kasus *Human Trafficking* pada ABK di Benjina. Untuk Penelitian selanjutnya akan lebih menarik apabila peneliti menganalisis bagaimana respon serta upaya negara asal dari PT. Pusaka Benjina Resources yakni Pemerintah Thailand dalam menangani kegiatan *Human Trafficking* yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia tepatnya di Benjina. Penelitian selanjutnya juga dapat menganalisis bagaimana implementasi dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia guna memberantas kasus *Human Trafficking* di Indonesia setelah adanya Kasus Benjina Serta dapat meneliti bagaimana hubungan perusahaan MNC ini terhadap Negara Indonesia maupun Thailand .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Coplin, William D. 1971. *Introduction to International Politics: A theoretical overview (Markham political science series)*. N.p.: Markham Pub. Co; Second Printing edition.

Vandergeest, Peter, and Melissa Marschke. 2012. "Modern Slavery and Freedom: Exploring Contradictions through Labour Scandals in the Thai Fisheries." <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anti.12575>.

Jurnal

Ariestya Putri, Diah A. 2019. "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015." *Journal of International Relations* Volume 5 Nomor 1:998-1006. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Permatasari, Tavera. 2019. "Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Benjina Kepulauan Aru Maluku."

FAO, 2014, *The State of World Fisheries and Aquaculture*, dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, International Organization for Migration misi Indonesia dan Coventry University, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan Indonesia, (Jakarta:2016), 37.

<https://www.fao.org/3/i3720e/i3720e.pdf>

Hartisah, Siti. 2019. "MOTIVASI THAILAND MENJALIN KERJASAMA DENGAN INDONESIA DALAM BIDANG PERTAHANAN TAHUN 2015-2018." *JOM FISIP* Vol. 6: Edisi II.

Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. "PERBAIKAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN ABK INDONESIA DI KAPAL IKAN ASING."

Indonesia Ocean Justice Initiative. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/06/IOJI-Policy-Brief-3.pdf>.

Khadafi, Andi. 2016. "KEJAHATAN TERHADAP PERBUDAKAN ABK DI LAKUKAN PERUSAHAAN THAILAND YANG BERAFILIASI DENGAN PERUSAHAAN INDONESIA PT.PUSAKA

BEJINA RESOURCES (PBR)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, No

1:2-3.<https://media.neliti.com/media/publications/240359-kejahatan-terhadap-perbudakan-abk-di-lak-80916708.pdf>.

Kurniawati, Dyah E. "Pendekatan Intermetistik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis." *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, vol. 2, no. 2, Dec. 2012, pp. 154-167.

Muhamad, Simela V. 2012. "ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN." *Politica* Vol. 3, No. 1 (May).

Muttaqin, Zezen. 2018. "Modern-day Slavery at Sea: Human Trafficking in the Thai Fishing Industry." *Journal of East Asia and International Law*

11(1), (May), 75-

76.10.14330/jeail.2018.11.1.04[https://www.researchgate.net/publication/2](https://www.researchgate.net/publication/25548863_Modernday_Slavery_at_Sea_Human_Trafficking_in_the_Thai_Fishing_Industry)

[5548863 Modernday Slavery at Sea Human Trafficking in the Thai](https://www.researchgate.net/publication/25548863_Modernday_Slavery_at_Sea_Human_Trafficking_in_the_Thai_Fishing_Industry)

[Fishing Industry](https://www.researchgate.net/publication/25548863_Modernday_Slavery_at_Sea_Human_Trafficking_in_the_Thai_Fishing_Industry)

Journal of International Relations, (2019), (hal(772<779 5, nomor 4:772-779. <http://ejournal2s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

United Nations 1996, United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery, Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.

Vandergeest, Peter, and Melissa Marschke. 2012. "Modern Slavery and Freedom: Exploring Contradictions through Labour Scandals in the Thai Fisheries." <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/anti.12575>.

Skripsi

"1 BAB II HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA- THAILAND." n.d.

UMY Repository. Accessed March 20, 2023.

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/21548/F%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

AMARANGGANA, ABHIAFAJRI. 2022. Faktor Pendorong Kebijakan Trump Keluar Dari Paris Agreement Dilihat Dari Perspektif Decision Making Process Tahun 2016-2020.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40721/18323180.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ariestya Putri, Diah A. 2019. "Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015." *Journal of International Relations* Volume 5 No 1:998-1006. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

Tyas, Dyan W. 2019. “KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN MANUSIA.” (February).

https://www.researchgate.net/publication/339445325_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_INDONESIA_DALAM_MEMERANGI_PERDAGANGAN_MANUSIA_Studi_Kasus_Kontribusi_Indonesia_Dalam_Pemecahan_Kasus_Benjina_Pada_Tahun_2015_SKRIPSI.

Kastera, Mega F. 2022. “Sikap Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Maritim Pasca Kasus Illegal Fishing di Perairan Arafura Benjina Tahun 2015-2019.”

<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/27911>.

Midhol, Ahmad B. 2016. “KASUS HUMAN TRAFFICKING DI ASIA TENGGARA Ahmad Baihaqi Midhol <https://osf.io/rvmzn/download>.

Ramlan, Mario V. 2022. “Repositori Institusi.” Universitas Kristen Satya Wacana. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/24699>.

RATRI, RATYA K. 2020. “Analisa Upaya Filipina Mengatasi Perdagangan Manusia Melalui Pendekatan Human Security (2016-2019).” Analisa Upaya Filipina Mengatasi Perdagangan Manusia Melalui Pendekatan Human Security (2016-2019).

<https://repository.unair.ac.id/100799/4/4.BAB%20I.pdf>.

Yurisza, Benni 2016, The Narrative of Unfree Labour: Analyzing Labour Dynamics of Production Networks in the Case of Trafficked Fishermen in Maluku, Indonesia.

Website

Annur, Cindy M. 2022. “Ada 90 Ribu Korban Perdagangan Manusia di Seluruh Dunia pada 2021.” Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/ada-90-ribukorban-perdagangan-manusia-di-seluruh-dunia-pada-2021>.

Armenia, Resty. 2015. “Jokowi Minta Kementerian Serius Tangani Kasus Benjina Baca artikel CNN Indonesia "Jokowi Minta Kementerian Serius Tangani Kasus Benjina.”CNNIndonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201504071148002044735/jokowi-minta-kementerian-serius-tangani-kasus-benjina>.

Badan Statistik KKP. n.d. “Data Nelayan/Pembudidaya – Perikanan Tangkap.” Statistik KKP. Accessed March 21, 2023. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/25c7798ab10d8023cbd76e8af987ba57.html>.

Fajar, Jay. 2015. “Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Perbudakan di Benjina.” Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2015/04/08/pemerintah-bentuk-tim-khusus-tangani-perbudakan-di-benjina/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2016. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.”

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/52/global-supply-chain-pada-perusahaan-swasta-rentan-unsur-perdagangan-orang>.

Kawilarang, Renne R. 2010. "Indonesia-Thailand Pererat Sektor Perikanan." Viva. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/129622-indonesia-thailand-pererat-sektor-perikanan>.

Kementerian Luar Negeri, Konsulat Republik Indonesia, di Songkhla, Kerajaan Thailand. n.d. "Konsulat Republik Indonesia, di Songkhla, Kerajaan Thailand." Hubungan Bilateral. Accessed March 24, 2023.

https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/hubungan_bilateral/1875/etc-menu.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. 2019. "Kejahatan Lintas Negara | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. "Kedutaan Besar Republik Indonesia, di Bangkok,, Kerajaan Thailand." Kedutaan Besar Republik Indonesia , di Bangkok, Kerajaan Thailand. Accessed March 16, 2023. <https://www.kemlu.go.id/bangkok/id/read/thailand/1813/etc-menu>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2016. "Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/52/global-supply-chain-pada-perusahaan-swasta-rentan-unsur-perdagangan-orang>.

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. 2015. “RI – Thailand Tandatangani Kerjasama Pertahanan Untuk Hadapi Keamanan Global.” KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

<https://www.kemhan.go.id/2015/05/22/ri-thailand-tandatangani-kerjasama-pertahanan-untuk-hadapi-keamanan-global.html>.

Khabibi, Ikhwanul. 2016. “Kisah Wartawan yang Berhasil Bongkar Praktik Human Trafficking di Benjina.” *detik news*, April 20, 2016.

<https://news.detik.com/berita/d-3192851/kisah-wartawan-yang-berhasil-bongkar-praktik-human-trafficking-di-benjina>.

Khalid, Idham. 2015. “Komnas HAM: Ada 11 Pelanggaran HAM di Kasus Perbudakan Benjina.” *detikNews*, May 29, 2015.

<https://news.detik.com/berita/d-2928736/komnas-ham-ada-11-pelanggaran-ham-di-kasus-perbudakan-benjina>.

Koran, Yosep S. 2015. “Menteri Susi dan Kisah Para Budak Kapal yang Dibius dan Diculik.” *Nasional Tempo.co*, March 30, 2015.

<https://nasional.tempo.co/read/653889/menteri-susi-dan-kisah-para-budak-kapal-yang-dibius-dan-diculik>.

McDowell, Robin, Margie Mason, and Martha Mendoza. 2015. “AP Investigation: Slaves may have caught the fish you bought.” The Associated Press.

<https://www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/ap-investigation-slaves-may-have-caught-the-fish-you-bought.html>.

Praditya, Ilyas I. 2015. “BKPM Sebut Nasib Izin Usaha Benjina di Tangan Menteri Susi.” *Liputan6.com*, April 30, 2015.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2223492/bkpm-sebut-nasib-izin-usaha-benjina-di-tangan-menteri-susi>.

Putra, Erik P. 2015. “Ini Bentuk Kerja Sama Menhan RI dengan Menhan Thailand.” *Republika*, May 23, 2015.

<https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/23/noqq5i-ini-bentuk-kerja-sama-menhan-ri-dengan-menhan-thailand>.

Royal Thai Embassy, Jakarta. n.d. “Thailand-Indonesia Relation - Royal Thai Embassy, Jakarta, Indonesia. Accessed March 23, 2023.

<http://www.thaiembassyjakarta.com/en/useful-information/thailand-indonesia-relation/>.

Sari, Elisa V. 2015. “Izin Usaha PT Pusaka Benjina Resources Terancam Dicabut.” *CNN Indonesia*, April 8, 2015.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408090027-92-44970/izin-usaha-pt-pusaka-benjina-resources-terancam-dicabut>.

Sari, Elisa V. 2015. “Menteri Susi Cabut Izin Usaha Perikanan PT Benjina.” *CNN Indonesia*, April 29, 2015.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429164748-92-50105/menteri-susi-cabut-izin-usaha-perikanan-pt-benjina>

Sunardi, Lili. 2015. "Indonesia Terancam Diboikot Internasional." *Bisnis.com*, April 07, 2015. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150407/99/420213/perbudakan-benjina-indonesia-terancam-diboikot-internasional>.

Supriadi, Agust, and Elisa V. Sari. 2015. "Pusaka Benjina Resources, Isu Perbudakan dan Illegal Fishing." *CNN Indonesia*, April 08, 2015. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150408082852-92-44966/pusaka-benjina-resources-isu-perbudakan-dan-illegal-fishing>.

Youtube

FISIP UMM. 2021. "Quo Vadis Hubungan Indonesia - Thailand | Webinar Prodi ..." YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-wIip3U3NYc>.